

**BUDAYA TAWAR MENAWAR UANG PANAI' DALAM PANDANGAN  
MASYARAKAT DI POLEANG UTARA, KABUPATEN  
BOMBANA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

**ZULFAHMI**  
NIM: 105261154620

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)  
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR 1445 H / 2024 M**



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), Zulfahmi, NIM. 105261154620 yang berjudul "Budaya Tawar Menawar uang Panai dalam pandangan Masyarakat Poleang Utara Kab. Bombana, Sulteng." telah diujikan pada hari Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

10 Dzulqaidah 1445 H.

Makassar, .....

18 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

Sekretaris : M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

Anggota : Ahmad Murtazar, Lc., S.H., M. Ag.

Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

Pembimbing I : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

Pembimbing II : M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

*(Handwritten signatures of the examiners)*

Disahkan Oleh :

Dekan FA Unismu Makassar,

*(Handwritten signature of the Dean)*

Dr. Amrah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



**UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Faculty of Islamic Religion | كلية الدراسات الإسلامية

Menara Iqra Lantai 4 - Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221  
Official Web: <https://fai.unismu.ac.id> Email: [fai@unismu.ac.id](mailto:fai@unismu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Zulfahmi**

NIM : 105261154620

Judul Skripsi : Budaya Tawar Menawar uang Panai dalam pandangan Masyarakat Poleang Utara Kab. Bombana. Sulteng

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN. 0909107201

**Dewan Penguji :**

1. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

4. Ridwan Malik, S.H.L., M.H.

Disahkan Oleh :

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774 234



Kampus  
Merdeka





**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.IV telp. (0411)-866972-  
88159 Makassar 90222*

*بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ*

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Proposal Skripsi : Budaya Tawar Menawar Uang Panai' Dalam Pandangan Masyarakat Di Poleang Utarang, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara  
Nama : Zulfahmi  
NIM : 105261154620  
Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim pengujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 5 Dzulqoidah 1445 H  
13 Mei 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

**Dr. Makhlis Bakri, Lc., M.A**  
NIDN: 0927097201

Pembimbing II,

**M. Chiar Hijaz, Lc., M.A**  
NIDN: 0921066601



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

***Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar 90222***

---



**PERNYATAAN KEASLIAN**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulfahmi  
NIM : 105261154620  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : FAI (Fakultas Agama Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, di buat seluruh atau sebagainya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Makassar, 18 Dzulhijjah 1445 H  
25 Juni 2024 M

Penulis

**Zulfahmi**

105261154620

## ABSTRAK

**Zulfahmi (105261154620), 2024.** Budaya Tawar Menawar Uang Panai' Dalam Pandangan Masyarakat Di Poleang Utara Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. Dibimbing oleh Mukhlis Bakri dan M. Chiar Hijaz.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses tawar menawar uang panai' dalam budaya masyarakat bugis di Poleang Utara, Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara serta mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang budaya tawar menawar uang panai' dalam sebuah pernikahan di Poleang Utara Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan sosiologi dan pendekatan komunikasi. Lokasi penelitian dilaksanakan di Poleang Utara Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu teknik menganalisa data, peneliti menggunakan beberapa tahap meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Budaya tawar menawar uang panai' adalah proses negosiasi antara kedua belah pihak mengenai jumlah uang acara yang akan diberikan pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai Perempuan. Dalam proses perbincangan mengenai uang panai, terkadang terjadi tawar menawar antara kedua belah pihak keluarga. Pihak perempuan dapat meminta jumlah uang panai yang lebih tinggi daripada yang telah dipersiapkan oleh pihak laki-laki, jika jumlah uang panai' yang diminta mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria, hal tersebut akan menjadi kehormatan bagi pihak keluarga perempuan, Pandangan masyarakat terhadap budaya tawar-menawar uang panai bervariasi. Tawar Menawar uang panai' ada yang mendukung karena memperlancar diskusi biaya pernikahan, namun ada juga yang menentang karena menyebabkan banyak pernikahan batal. Di suku Bugis, rendahnya uang panai kadang dianggap dapat merendahkan status perempuan, sedangkan tingginya uang panai menentukan kasta dan pendidikan seseorang.

**Kata Kunci:** Budaya Tawar Menawar, *Uang Panai'*, Pandangan Masyarakat.

## ABSTRAK

**Zulfahmi (105261154620), 2024.** The Culture of Bargaining for Panai Money in the View of the Community in North Poleang, Bombana Regency, Southeast Sulawesi Province. Supervised by Mukhlis Bakri and M. Chiar Hijaz.

This research aims to find out the process of bargaining for panai' money in the culture of the Bugis community in North Poleang, Bombana Regency, Southeast Sulawesi Province and to find out how the community views the culture of bargaining for panai' money in a wedding in North Poleang, Bombana Regency, Southeast Sulawesi Province.

This research was carried out using qualitative methods using two approaches, namely a sociological approach and a communication approach. The research location was carried out in North Poleang, Bombana Regency, Southeast Sulawesi Province. The data sources for this research are primary data sources and secondary data sources. Furthermore, data collection techniques were carried out by means of observation, interviews and documentation. Then the technique for analyzing data, researchers use several stages including: data reduction, data presentation, and drawing conclusions/verification.

The research results show that the culture of haggling over panaik money is a negotiation process between the two parties regarding the amount of money for the event that the groom will give to the bride. In the process of discussing panai money, sometimes bargaining occurs between both sides of the family. The woman can ask for a higher amount of panai money than what has been prepared by the man. If the amount of panai money requested is able to be fulfilled by the prospective groom, this will be an honor for the woman's family. The community's view of the culture of bargaining Bidding for panai money varies. There are those who support Bargain Panai money because it facilitates discussion of wedding costs, but there are also those who oppose it because it causes many marriages to be cancelled. In the Bugis tribe, low panai money is considered to lower the status of women, while high panai money determines a person's caste and education.

**Keywords: Bargaining Culture, Panai Money, Community Views.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Segala Puji hanya milik Allah swt. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Mulia lagi Maha Perkasa, Rabb yang telah melimpahkan segala rezki dan kasih sayang-Nya kepada semua makhluk-Nya di alam semesta ini.

Shalawat serta salam pun senantiasa dipersembahkan kepada kekasih dan panutan kita, Rasulullah Muhammad saw. sosok yang tidak mewariskan dinar maupun dirham, melainkan mewariskan ilmu yang bermanfaat. Atas berkat rahmat dan karunia Allah swt sehingga penulis dengan segala kekurangan dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul “Budaya Tawar Menawar Uang Panai’ Dalam Pandangan Masyarakat Di Poleang Utarang, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara”

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis meminta kepada para pembaca agar senantiasa dapat memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Penulisan skripsi ini, membutuhkan waktu yang cukup lama serta ada banyak halangan dan rintangan yang telah dilalui penulis baik dalam proses pencarian data maupun kendala lainnya. Namun halangan dan rintangan tersebut mampu dilalui penulis berkat karunia Allah swt. dan doa orang-orang hebat yang selalu setia hingga hari ini. Untuk itu, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang terhebat saya

yaitu ayahanda Muh Amir S dan ibunda Nur Hayati, selaku orang tua tercinta yang telah melahirkan, membesarkan, membimbing dan menafkahi pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi dengan penuh ketabahan, keikhlasan dan iringan doa. Mudah-mudahan jerih payah mereka bernilai ibadah disisi Allah swt. Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.

Penulis juga tidak lupa menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan bagi para mahasiswanya.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, serta para staf dan karyawan yang telah memberikan bantuan dan kemudahan selama menjalani pendidikan di Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
3. Hasan bin Juhanis, Lc.,M.S dan Ridwan Malik, S.H.,M.H selaku Ketua dan Sekertaris Prodi Ahwal Syakhshiyah yang senantiasa memberikan dukungan, bimbingan, bantuan dan juga do'a selama dalam penulisan skripsi kami.
4. Para Dosen dan Staf Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa sabar dalam mendidik dan memberikan ilmunya kepada seluruh mahasiswanya.
5. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A dan M. Chiar Hijaz, Lc., M.A selaku Pembimbing I dan II. Penuilis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya yang selalu membimbing dalam penulisan skripsi ini.
6. Kedua orangtua saya, saya ucapkan *syukran wa jazakillahu khairan* atas dukungan, doa, motivasi, bantuan, dan selalu siap di kala penulis mendapat hambatan dan kesulitan selama penelitian dan penyusunan skripsi ini.

7. Kepada saudara kandung saya Wahyuddin, Lutfiuddin, Nur Faidah, Nur Fadilah, Nur Faisyah, Mustainah, Jaliluddin, Muallimatunnisa dan Husni.A., saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala doa, dukungan dan selalu setia membantu baik berupa moril ataupun materil dalam penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan di Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Universitas Muhammadiyah Makassar dan semua pihak yang memberikan dukungan dan bantuan baik bersifat materil maupun non materil dalam penyelesaian skripsi ini. Sekali lagi terima kasih atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penulis tidak bisa membalas kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah memberikan balasan atas kemurahan hati dan kebaikan semua. Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.




## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. TUJUAN PENELITIAN.....	5
D. MANFAAT PENELITIAN .....	5
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS.....</b>	<b>8</b>
A. BUDAYA .....	8
1. PENGERTIAN BUDAYA.....	8
2. MANFAAT BUDAYA DALAM KEHIDUPAN MANUSIA .....	10
3. BUDAYA DALAM AGAMA ISLAM .....	12
B. TAWAR MENAWAR.....	17
1. BUDAYA TAWAR MENAWAR.....	17
2. TAWAR MENAWAR DALAM AGAMA ISLAM.....	17
C. UANG PANAI' .....	20
1. PENGERTIAN UANG PANAI' .....	20

2. TUJUAN UANG PANAI' .....	20
3. UANG PANAI' DALAM PANDANGAN ISLAM .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
A. DESAIN PENELITIAN.....	27
B. LOKASI DAN OBJEK PENELITIAN .....	29
C. FOKUS PENELITIAN .....	29
D. DESKRIPSI PENELITIAN .....	30
E. SUMBER DATA.....	31
F. INSTRUMEN PENELITIAN.....	32
G. TEKNIK PENGUMPULAN DATA .....	33
H. TEKNIK ANALISIS DATA .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....	38
1. SEJARAH TERBENTUKNYA KECAMATAN POLEANG UTARA .....	38
2. VISI DAN MISI KECAMATAN POLEANG UTARA.....	38
3. LETAK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS .....	39
4. KEADAAN AGAMA, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DI KECAMATAN POLEANG UTARA.....	44
B. PROSES PELAKSANAAN BUDAYA TAWAR MENAWAR UANG PANAI' .....	47
C. PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI BUDAYA TAWAR MENAWAR UANG PANAI' .....	55

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>60</b>
A. KESIMPULAN .....	60
B. SARAN .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN I</b> .....	<b>65</b>
A. PEDOMAN WAWANCARA.....	66
<b>LAMPIRAN II</b> .....	<b>68</b>
A. DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN NARASUMBER .....	68
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>72</b>



## BAB. I

### PENDAHULUAN

#### A. *Latar Belakang Masalah*

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri dari berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut terdapat di berbagai wilayah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku bangsa di Indonesia mempunyai kebiasaan hidup masing-masing. Kebiasaan hidup itu menjadi budaya serta ciri khas suku bangsa tertentu.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk kebudayaan yang dimiliki Indonesia adalah kekayaan suku bangsa. Dari sekian suku bangsa yang ada di Indonesia salah satunya ialah suku Bugis-Sinjai yang ada di Sulawesi Tenggara tepatnya di Desa Lawatu'Ea. Suku ini masih menjalankan salah satu budaya yaitu adat perkawinan. Dilihat dari sudut pandang sosial budaya, maka perkawinan merupakan pengatur kelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan biologisnya, perkawinan juga memberi ketentuan akan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada anak-anak, serta upaya memenuhi kebutuhan manusia akan teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, gengsi serta naik kelas masyarakat serta menjaga hubungan baik antar kelompok-kelompok kerabat tertentu juga sering digunakan sebagai alasan dari maksud perkawinan tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Furnivall, J.S, *A Study of Plural Economy*. (Netherland: Camb at The University Press, 1967), h. 446.

<sup>2</sup>Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*,(Jakarta: Dian Rakyat, 1981), h. 88-90.

Perkawinan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan akan menimbulkan keluarga yang nantinya akan berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Oleh karena itu keberadaan ikatan sebuah perkawinan perlu dilestarikan demi tercapai tujuan yang dimaksudkan dalam perkawinan itu sendiri. Dalam perkawinan terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi demi kelancaran perkawinan tersebut, yaitu rukun dan syarat. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.<sup>3</sup>

Seorang laki-laki yang akan menikah lebih banyak persyaratan yang harus dipenuhi dibandingkan dengan seorang perempuan. Banyak tahapan pendahuluan yang harus dilewati sebelum pesta pernikahan di langungkan. Jika keluarga pihak perempuan memberi lampu hijau, kedua belah pihak kemudian akan menentukan hari untuk mengajukan lamaran (Ma'duta atau Assuro) secara resmi. Selama proses pelamaran berlangsung, garis keturunan, status, kekerabatan dan harta kedua calon mempelai diteliti lebih jauh, sambil membicarakan sompa/sunrang (mahar) dan jumlah uang antaran (uang panai') yang harus diberikan oleh pihak laki-laki untuk biaya pesta pernikahan pasangannya, serta hadiah persembahan kepada calon mempelai perempuan dan keluarganya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Amir Syamsuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 59-61.

<sup>4</sup>Budiawan, Afiq, *Tinjauan al Urf dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau*," *Jurnal An-Nahl*, Vol. 8. No. 2. (2021), h.115-125.

Uang panai' bukanlah mahar, kedudukannya sebagai uang adat yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua pihak keluarga mempelai. Uang panai' juga akan semakin berat ketika pihak mempelai wanita meminta sompa/sunrang (harta tidak bergerak seperti sawah atau kebun), erang-erang (aksesoris resepsi pernikahan). Dan belum lagi ketika meminta beras, sapi/kerbau, gula, terigu, dan kelengkapan lainnya.<sup>5</sup>

Dalam tatanan sosial budaya masyarakat Bugis, khususnya masyarakat Poleang Utara Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, besarnya uang panai' sangat dipengaruhi oleh status sosial yang akan melaksanakan pernikahan, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Tingkat pendidikan, strata sosial, faktor kekayaan dan faktor ketokohan menjadi dasar utama. Semakin tinggi status seorang wanita itu semakin tinggi tuntutan uang panai' yang akan diberikan. Tidak jarang, banyak lamaran yang akhirnya dibatalkan, karena tidak bertemunya dua belah pihak. Uang panai' puluhan juta menjadi nominal yang lumrah, terlebih lagi jika calon mempelai perempuan mempunyai pendidikan yang tinggi maka uang panai' yang diberikan untuk calon mempelai perempuan akan semakin tinggi.

Pengambilan keputusan akan besarnya uang panai' terkadang dipengaruhi oleh keputusan keluarga perempuan (saudara ayah ataupun saudara ibu), karena besarnya uang panai' yang terkadang tidak mampu diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita membuat calon mempelai laki-laki

---

<sup>5</sup>Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Banjarmasin: Penerbit Pustaka Prisma, 2007), hlm. 47.

terpaksa harus melakukan tawar menawar kepada calon mempelai perempuan untuk mencapai mufakat antara kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Maka dari peroses tawar menawar inilah akan ditentukan besarnya uang panai' yang akan diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, namun terkadang dalam tawar menawar tidak dapat ditemukan kesepakatan tentang jumlah uang panai' yang akan diberikan kepada pihak perempuan, sehingga menyebabkan batalnya pernikahan atau berpalingnya laki-laki kepada perempuan lain.<sup>7</sup>

Budaya tawar menawar ini dilakukan oleh masyarakat di Poleang Utara turun temurun hingga terjadi perbedaan pandangan di antara masyarakat. Karena menurut mereka budaya tawar menawar ini sudah menjadi suatu yang sangat penting apabila ingin melaksanakan suatu acara pernikahan. Namun ada juga masyarakat yang tidak sepakat dengan tawar menawar uang panai' karena mereka menganggap pemberian uang panai' itu tidak ada di dalam agama Islam sementara di Poleang Utara ini mayoritas beragama Islam.

Berangkat dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Budaya Tawar Menawar Uang Panai' Dalam Pandangan Masyarakat Di Poleang Utara, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara.**

---

<sup>6</sup>Alimuddin, Asriani. *Makna Simbolik Uang Panai' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar. Al Qisthi*, Vol. 1. No. 2. (2020), h 117-132.

<sup>7</sup>Alimuddin, Asriani. "Makna simbolik uang panai' pada perkawinan adat suku bugis Makassar di Kota Makassar." *Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik* (2020): h. 117-132

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan difokuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses tawar menawar uang panai' dalam budaya masyarakat Bugis di Poleang Utara Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara.?
2. Bagaimana pandangan masyarakat tentang budaya tawar menawar uang panai' dalam sebuah pernikahan di Poleang Utara Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara.?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses tawar menawar uang panai' dalam budaya masyarakat Bugis di Poleang Utara, Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang budaya tawar menawar uang panai' dalam sebuah pernikahan di Poleang Utara Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara.

**D. Manfaat Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan tersebut, maka ada beberapa manfaat yang dapat diambil antara lain:

1. Manfaat dari segi teoritik yaitu :
  - a. Penelitian ini diharapkan menjadi karya ilmiah yang dapat memperkaya pengetahuan tentang budaya tawar menawar uang panai' dalam pandangan masyarakat.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan keilmuan tentang budaya tawar menawar uang panai' perspektif hukum Islam.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti berikutnya tentang budaya tawar menawar uang panai' perspektif hukum Islam.

2. Manfaat secara praktis :

- a. Diharap mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi para pelamar tentang budaya tawar menawar uang panai' perspektif hukum Islam.
- b. Diharap mampu memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat tentang budaya tawar menawar uang panai' perspektif hukum Islam.
- c. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan perbandingan bagi para pelamar tentang budaya tawar menawar uang panai' perspektif hukum Islam.
- d. Dari segi kepustakaan diharapkan dapat menjadi salah satu karya tulis ilmiah yang bermanfaat khususnya bagi para masyarakat yang ingin melakukan pelamaran.

3. Manfaat kepada penulis:

- a. Diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dan pengetahuan, serta pengalaman untuk penulis dalam mengamalkan teori hukum keluarga.
- b. Penelitian ini dapat menjadi dasar implementasi ilmu baru berdasarkan hasil penelitian yang terdapat dalam bidang hukum keluarga.
- c. Penelitian ini dapat menjadi saran untuk mendapatkan langsung pegalaman yang ada di lapangan, dan dapat bertemu dan mewancarai masyarakat umum dan mendengar pandangan mereka terkait Budaya

Tawar Menawar Uang Panai'. Sehingga bisa dijadikan sebagai informasi bagi peneliti secara real dan falid serta dapat dipertanggung jawabkan.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### *A. Budaya*

##### **1. Pengertian Budaya**

###### a. Budaya Menurut Bahasa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya atau kultur dapat diartikan pikiran, akal budi, hasil. Sedangkan membudayakan berarti mengajarkan supaya mempunyai budaya, mendidik supaya berbudaya, membiasakan sesuatu yang baik sehingga berbudaya.<sup>8</sup>

Pendapat di atas menunjukkan bahwa budaya dalam suatu masyarakat merupakan sistem nilai tertentu yang dijadikan pedoman hidup oleh warga yang mendukung budaya tersebut. Karena dijadikan kerangka acuan dalam bertindak dan bertingkah laku maka budaya cenderung menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Tradisi adalah suatu yang sulit berubah, karena sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat pendukungnya.<sup>9</sup>

###### b. Pengertian Budaya Menurut Istilah

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.<sup>10</sup>

Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang

---

<sup>8</sup>Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 130-131.

<sup>9</sup>Ahmad Salim, at-Tauhid Bimbingan dan Konseling Islam Vol. 2. No. 2. Juli - Desember 2019 h. 83.

<sup>10</sup>Syahrani, Abdul Wahab, and Muhammad Luthfi Kamil. "Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal." *Cross-border* Vol. 5. No. 1. (2022), h. 782-791.

atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi namun tidak turun temurun<sup>11</sup>

### c. Budaya Menurut Para Ahli

Adapun menurut para ahli budaya adalah:

#### 1) Menurut Koentjaraningrat

Menurut Koentjaraningrat, budaya mengandung tujuh unsur, yaitu: bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi dan kesenian. Dengan demikian, dilihat dari bentuk dan isi, kebudayaan pada dasarnya merupakan suatu tatanan yang mengatur kehidupan suatu masyarakat. Budaya merupakan lingkungan yang terbentuk oleh norma-norma dan nilai-nilai yang dipelihara oleh masyarakat pendukungnya. Nilai-nilai serta norma-norma yang menjadi pedoman hidup itu kemudian berkembang dalam berbagai kebutuhan masyarakat, sehingga terbentuk dalam satu sistem sosial. Dan sistem ini selanjutnya terwujud pula benda-benda budaya dalam bentuk benda fisik.<sup>12</sup>

#### 2) Menurut Gibson Ivancevich Donnely

Gibson Ivancevich Donnely menyatakan bahwa budaya mengandung pola, baik eksplisit maupun implisit dari dan untuk perilaku yang dibutuhkan dan diwujudkan dalam simbol menunjukkan hasil kelompok manusia secara berbeda,

---

<sup>11</sup>Laia, Bestari, and Eka Periaman Zai, "Motivasi Dan Budaya Berbahasa Inggris Masyarakat Daerah Tujuan Wisata Terhadap Perkembangan Bahasa Anak Di Tingkat SltA (Studi Kasus: Desa Lagundri-Desa Sorake-Desa Bawomataluo)", *Jurnal Education and Development*, Vol. 8. No. 4. (2020), h. 602-602.

<sup>12</sup>Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: RinekaCipta, 1990), hal. 49.

termasuk benda benda hasil ciptaan manusia. Inti utama dari budaya terdiri dari ide tradisional dan terutama pada nilai menyertai.<sup>13</sup>

#### d. Pengertian Budaya Islam

Kebudayaan Islam merupakan suatu sistem yang memiliki sifat-sifat ideal, sempurna, praktis, aktual, diakui keberadaanya dan senantiasa diekspresikan. Al-Qur'an memandang kebudayaan sebagai suatu proses dan meletakkan kebudayaan sebagai eksistensi hidup manusia.<sup>14</sup>

## 2. Manfaat Budaya Dalam Kehidupan Manusia

### a. Manfaat secara tidak langsung

Manfaat budaya secara tidak langsung dapat dilihat dalam beberapa aspek, seperti:

#### 1) Meningkatkan Kesadaran dan Kualitas Seseorang

Belajar budaya dapat memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas seseorang. Dengan memahami budaya lain, seseorang dapat menjadi lebih terbuka dan toleran terhadap perbedaan. Hal ini dapat membantu dalam menghadapi perkembangan zaman yang begitu cepat dan menyediakan cara-cara instan untuk mengikuti perubahan secara bijaksana.

#### 2) Membantu Beradaptasi

Pembelajaran budaya yang berbeda dari setiap daerah dapat membantu seseorang memahami kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat di suatu

---

<sup>13</sup>Gibson Ivancevich Donnely, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm.82.

<sup>14</sup>Kamali, Kamali, "Pendidikan Agama Islam Dan Kebudayaan: Pendidikan". *Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 4. No. 2. Sept (2018), 74-83.

daerah. Dengan memahaminya, ketika suatu saat seseorang berada di daerah tersebut, maka seseorang tidak akan kesulitan untuk beradaptasi.

### 3) Sebagai Sarana Belajar tentang Bahasa

Budaya selalu berhubungan dengan bahasa. Mempelajari suatu budaya tertentu, tak pernah lepas dari bahasa daerah tersebut. Manfaat berikutnya dari belajar budaya yang berbeda, juga bisa menjadi sarana untuk mempelajari bahasanya.

### 4) Meningkatkan Pendapatan Nasional

Keragaman sosial budaya dapat meningkatkan pendapatan nasional. Dengan keberagaman sosial dan budaya yang dimiliki, Indonesia memiliki banyak destinasi wisata yang menarik perhatian wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini sangat penting dalam meningkatkan pendapatan nasional.

### 5) Sebagai Sumber Kekayaan yang Berharga

Budaya bangsa termasuk kekayaan dan warisan yang sangat berharga. Tidak dapat dibeli melainkan dihasilkan terus menerus oleh bangsa asalnya. Jika digali terus, keunikannya dapat menjadi kekayaan yang dapat ditingkatkan menjadi pemenuh kebutuhan masyarakat dalam bidang ekonomi.

### 6) Menjadi Objek Wisata

Keanekaragaman budaya yang ada disuatu tempat bisa dijadikan objek wisata untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Wisata Budaya ini merupakan kegiatan yang mencakup kekhasan dan keunikan budaya, itu semua bias berupa kesenian, upacara adat, maupun hasil karya seni masyarakat setempat yang menarik.

Dengan demikian, manfaat budaya secara tidak langsung dapat dilihat dalam berbagai aspek, mulai dari meningkatkan kesadaran dan kualitas seseorang, membantu beradaptasi, menjadi sarana belajar tentang bahasa, meningkatkan pendapatan nasional, sebagai sumber kekayaan yang berharga, dan menjadi objek wisata.<sup>15</sup>

b. Manfaat secara langsung

Adapun manfaat keragaman karakteristik kebudayaan memberi manfaat sebagai berikut:

- 1) Sumber pengetahuan bagi dunia.
- 2) Sebagai identitas di mata internasional.
- 3) Memupuk sikap toleransi.
- 4) Menumbuhkan sikap nasionalisme.
- 5) Menjadikan perbedaan sebagai alat pemersatu bangsa.
- 6) Tumbuhnya rasa saling menghargai karakter setiap individu.<sup>16</sup>

### 3. Budaya Dalam Agama Islam

1) Pengertian budaya dalam hukum Islam

Budaya dalam konsepsi Islam menurut Ali Ahmad Madkur didasarkan pada prinsip dasar bahwa Allah Yang Maha Esa dan Maha Tinggi yang menjadi landasan kebudayaan. Berdasarkan kaidah ini, beliau menjelaskan bahwa budaya dalam konsepsi Islam memiliki dua bagian penting, yaitu aspek normatif yaitu hukum Tuhan (Kitab Allah dan sunnah Rasulullah) dan aspek penerapan, yaitu amal

---

<sup>15</sup>Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, h. 122-123.

<sup>16</sup>Yanuar, Hanif Fadli, *Tantangan untuk Konsisten pada Toleransi dan Empati*, *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 1. No. 1. (2023), h. 45-49.

perbuatan yang benar sesuai aspek normatif. Adapun hukum Tuhan yang dimaksud adalah semua yang sudah Allah Swt. tetapkan untuk mengatur kehidupan manusia.<sup>17</sup>

Sebelum kedatangan Islam, yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Arab ketika itu ialah budaya jahiliyah. Di antara budaya jahiliyah yang dilarang oleh Islam, misalnya takhayyul, menisbatkan hujan kepada bintang-bintang, dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

## 2) Kedudukan budaya dalam Islam

Selain itu, pada dasarnya karakteristik hukum Islam adalah Syumul (universal) dan Waqi'ah (kontekstual) karena dalam sejarah perkembangan (penetapannya) sangat memperhatikan tradisi, kondisi (sosio kultural) dan tempat masyarakat sebagai objek (khitab) dan sekaligus subjek (pelaku dan pelaksana) hukum. Perjalanan selanjutnya, para Imam Mujtahid dalam menerapkan atau menetapkan suatu ketentuan hukum (fiqih) juga tidak mengesampingkan perhatiannya terhadap tradisi, kondisi dan kultur setempat.<sup>19</sup> Berdasarkan kaidah fiqhi:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya:

Adat (Tradisi) itu menjadi pertimbangan hukum.<sup>20</sup>

<sup>17</sup>Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam (p-ISSN: 2548-5784 |e-ISSN: 2549-2101) Vol. 5. No. 01. (Januari-Juni) (2021), h. 62-73.

<sup>18</sup>Muzhiat, Aris. "Historiografi Arab Pra Islam". Tsaqofah, Vol. 17. No. 2. (2019), h. 129-136.

<sup>19</sup>Husain Bahri, SJ. *Pedoman Fiqih Islam, Kitab Hukum Islam dan Tafsirnya* (Surabaya: al-Ikhlash. 1981),h 34.

<sup>20</sup>Jaih, Mubarak. *Kaidah Fiqih Sejarah dan Kaidah Asasi, Edisi I, Cet. I* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 153.

Tradisi, kondisi (kultursosial) dan tempat merupakan faktor-faktor yang tidak dapat dipisahkan dari manusia (masyarakat). Oleh karenanya, perhatian dan respon terhadap tiga unsur tersebut merupakan keniscayaan.

Tujuan utama syari'at Islam (termasuk di dalamnya aspek hukum) untuk kemaslahatan umat manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh H. Asymuni A. Rahman bahwa Pada gilirannya syaria'at (hukum) Islam akrab, membumi dan diterima di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang plural, tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Sehingga dengan metode adat ini, sangat diharapkan sebagaimana problematika atau masalah kehidupan dapat dipecahkan dengan metode ushul fiqh salah satunya masalah budaya yang mana adat dapat memberikan penjelasan lebih rinci tanpa melanggar al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>21</sup>

Kaidah di atas menunjukkan bahwa suatu adat kebiasaan bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Akan tetapi, jika hal itu menyulitkan orang-orang yang menjalani maka dalam pelaksanaannya tidak bisa dijadikan landasan untuk diikuti karena pada dasarnya tujuan utama hukum Islam itu sendiri adalah untuk kemaslahatan manusia.

#### c. Dasar budaya dalam agama Islam

Dalam Islam, jika dibicarakan istilah kebudayaan, biasanya selalu merujuk kepada kandungan makna pada kata-kata atau istilah yang sejenis, seperti: millah, ummah, tahaqafah, tamaddun, hadharah, dan adab. Istilah ini dipakai dalam seluruh

---

<sup>21</sup>H. Asymuni A. Rahman, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 88.

kurun waktu sepanjang sejarah Islam.<sup>22</sup>

Adapun dasar dari budaya itu sendiri ialah firman Allah dalam surah al-Hujurat/49:13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.<sup>23</sup>

Dari uraian di atas, setelah memberi petunjuk tata krama pergaulan dengan sesama muslim, ayat ini beralih kepada uraian tentang prinsip dasar budaya pada hubungan antar manusia, karena itu ayat ini tidak lagi menggunakan panggilan yang ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi kepada jenis manusia Allah berfirman: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yakni “Adam dan Hawa” atau dari sperma (benih laki-laki) dan ovum (indung telur perempuan) serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa juga bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal yang mengantar kamu untuk bantu-membantu serta saling melengkapi. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi-Nya, walau detak detik jantung dan niat

<sup>22</sup>Kistanto, Nurdien Harry. "Tentang Konsep Kebudayaan." *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, Vol. 10. No. 2. (2015). h. 2.

<sup>23</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan, 2019, h. 755.

seseorang.<sup>24</sup>

Islam sangatlah menghargai suatu budaya yang dianut dalam suatu masyarakat karena budaya memang menjadi salah satu bagian, ciri serta identitas dari suatu masyarakat yang sangat sulit untuk dipisahkan. Islam pun tidak mengajarkan umatnya untuk meninggalkan semua budaya nenek moyangnya dan hanya melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Budaya apapun boleh dipertahankan asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam yang meliputi: Pertama, tidak mengandung unsur syirik, kafir serta fasik dalam bentuk apapun. Kedua, tidak mengandung unsur kemaksiatan, kekerasan serta kemungkar. Ketiga, tidak melanggar seluruh peraturan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadits.<sup>25</sup>

Dalam kehidupan masyarakat sosial, ada sebagian adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dengan syariat Islam karena sebagian di dalamnya pasti akan ada unsur agama maupun kepercayaan orang-orang dahulu yang terbawa. Disinilah dibutuhkan ketelitian umat Islam untuk memilah budaya serta kreativitas untuk memoles suatu budaya di sana-sini agar benar-benar terbebas dari unsur syirik serta sesuai dengan syariat Islam.<sup>26</sup>

## ***B. Tawar Menawar***

---

<sup>24</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 260.

<sup>25</sup>Al-Amri, Limyah, dan Muhammad Haramain, "Akulturasi Islam dalam Budaya Lokal". *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, Vol. 10. No. 2. (2017), h. 87-100.

<sup>26</sup>Kamali, Kamali, "Pendidikan Agama Islam Dan Kebudayaan: Pendidikan". *Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 4, No. 2, Sept (2018), 74-83.

## 1. Budaya Tawar Menawar

Interaksi tawar menawar antara penjual dan pembeli di pasar merupakan etnografi komunikasi. Etnografi komunikasi merupakan perpaduan antara antropologis dan sosiolinguistik pada studi perilaku komunikatif sebagaimana fungsinya dalam konteksnya<sup>27</sup>

Tawar menawar tidak bisa dihilangkan dalam transaksi jual beli, yang mana belah pihak dalam mencapai sebuah kesepakatan dalam transaksinya melakukan komunikasi yang intens demi tercapainya kesepakatan tersebut. Tawar-menawar merupakan prosesi akad untuk mencapai keridhaan kedua belah pihak dalam jual beli dari segi kualitas maupun kuantitasnya.<sup>28</sup>

## 2. Tawar Menawar dalam Agama Islam

Hukum tawar menawar dalam Islam adalah boleh karena merupakan bentuk muamalah atau diperbolehkan selama dijalankan sesuai sumber syariat Islam. Tidak mengapa jika berada dalam suatu perniagaan (jual beli) dilakukan tawar menawar harga hingga tercapai kesepakatan kedua belah pihak agar tidak ada rasa keterpaksaan dalam urusan jual beli tersebut. Berikut firman Allah yang menjelaskan hal tersebut dalam QS al-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

<sup>27</sup>Samosir, Astuti. "Campur Kode dan Etnografi Komunikasi dalam Interaksi Tawar Menawar di Pasar Simpang Tigo." *KREDO: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*. Vol. 2. No. 2. (2019): h. 291-300.

<sup>28</sup>Anung Ppramudiyo, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pasar Tradisional*, *Jurnal Bisnis: Teori dan Implementasi Tternidex*, Vol. 6. No. 1. Februari 2004, h.3.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>29</sup>

Berdasarkan ayat di atas, menurut Ibnu Katsir pendapat mujtahid dari kalangan Syafiiyah adalah pendapat yang kuat tentang hakikat saling rela. Yaitu dengan memperincinya (1) Jika komoditas tersebut termasuk yang tidak begitu berharga, maka saling rela bisa ditunjukkan dengan perbuatan atau perilaku yang bergulir di adat kebiasaan masyarakat setempat (2) Jika komoditas tersebut sangat berharga, maka tidak terwujud saling rela kecuali dengan Ijab Kabul perkataan.<sup>30</sup>

Tujuannya untuk mencapai kesepakatan harga antara kedua belah pihak secara sukarela. Si pedagang masih mendapatkan untung yang diharapkannya dan pembeli mendapatkan harga yang sesuai dengan kondisi keuangannya, seperti pada sabda Nabi SAW.

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

Dari Abu Daud ibn Salih al-Madani, dari ayahnya, berkata: Saya mendengar Abu Said al-Khudri berkata: Rasulullah Saw bersabda “sesungguhnya jual beli itu berdasarkan suka rela”.<sup>31</sup>

<sup>29</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan, 2019, h. 112.

<sup>30</sup>Ade Wahidin, "Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam". (Ad-Deenar:t.th).

<sup>31</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Kitab Sunan Ibnu Majah. Kitab Tijarah, Bab. Bay'u al Khiar*. Nomor hadis 2185, juz 2, h.737.

Berkaitan dengan makna kaidah ini, Ahmad Sabiq Abu Yusuf menguraikan secara terperinci dari beberapa ulama, di antaranya Al-Nadwi dalam kitabnya *Jamharotul Qowaid Fiqhiyah* mengatakan bahwa ini adalah sebuah kaidah umum yang menunjukkan bahwa semua bentuk transaksi yang dilaksanakan berdasarkan rasa suka sama suka maka itu diperbolehkan selagi tidak terdapat larangan dari Allah dan Rasul-Nya, namun jika bertentangan dengan larangan dari Allah dan Rasul-Nya meskipun dilaksanakan atas dasar suka sama suka maka itu jelas terlarang.<sup>32</sup>

Menawar dalam Islam ialah halal atau diperbolehkan dengan ketentuan tidak bertujuan untuk harta duniawi semata dan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Hendaknya urusan tawar menawar dilakukan sesuai syariat yang telah Allah tetapkan dalam firman-Nya agar urusan tersebut berkah dan mendapat berkah darinya.<sup>33</sup>

### **C. Uang Panai'**

#### **1. Pengertian Uang Panai'**

Uang panai' (uang belanja) merupakan syarat yang mengikat bagi berlangsung atau tidaknya perkawinan. Uang panai' merupakan dana yang menjadi

---

<sup>32</sup>Ade Wahidin, *Prinsip Saling Relasi dalam Transaksi Ekonomi Islam*, (Ad-Deenar, bogor:t.th).

<sup>33</sup>Mubarok, Arif, and Lulu Naimatul Khairiah. "Pola Tawar-Menawar Pada Pasar Tradisional Kota Palangkaraya, *Jurnal Manajemen Bisnis Islam* Vol. 4. No. 1. (2023), h. 55-70.

kewajiban calon mempelai laki-laki dan menjadi hak bagi calon mempelai perempuan dan orang tuanya untuk membiayai segala hal-hal yang berkaitan dengan pesta perkawinannya.<sup>34</sup>

Uang panai' untuk menikahi wanita Bugis terkenal tidak sedikit jumlahnya. Tingkat strata sosial wanita serta tingkat pendidikannya biasanya menjadi standar dalam penentuan besaran uang panai'. Jadi, jika calon mempelai wanita adalah keturunan darah biru (keluarga kerajaan, Gowa atau Bone), maka uang panai'nya akan berpulu-puluh juta. Begitupun jika tingkat pendidikan calon mempelai wanita adalah S1, S2, atau kedokteran, maka berlaku hal yang sama.<sup>35</sup>

## 2. Tujuan Uang Panai'

Jika dalam perkawinan adat suku lain uang panai tersebut diberikan kepada calon istri, sebaliknya dalam perkawinan adat suku Bugis-Makassar, istri justru tidak tahu menahu dan tidak ikut campur dalam proses pemberian dan penentuan uang panai', karena yang sangat berperan dalam proses tersebut justru orang yang dituakan dari pihak keluarga calon istri. Uang panai' tersebut tidak akan diberikan kepada calon istri sedikit pun, karena uang panai tersebut khusus digunakan untuk biaya resepsi perkawinan.<sup>36</sup>

Fungsi uang panai' yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran kekayaan karena uang panai' yang diberikan mempunyai nilai tinggi. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan uang

---

<sup>34</sup>Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe* (Cet. I; Ciputat: Gaung Persada (GP) Press Jakarta, 2016), h. 112.

<sup>35</sup>Chistian Pelras, *Manusia Bugis*, Jakarta: NALAR.(Forum Jakarta-Paris, 2006). h. 12

<sup>36</sup>Yuli Haryati, Wawancara, Kecamatan Sadu, 22 Februari, 2017.

panai' merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya untuk memenuhi keperluan perkawinan.<sup>37</sup>

Dalam hal ini kewajiban atau keharusan memberikan uang panai' sama seperti kewajiban memberikan mahar. Hal ini terjadi karena antara uang panai' dan mahar adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Seorang calon suami yang memberikan uang panai' kepada pihak keluarga calon istri belum termasuk mahar, sehingga jika uang panai' tidak ada maka perkawinan pun tidak akan pernah terjadi<sup>38</sup>

### **3. Uang Panai' dalam Pandangan Islam**

#### **a. Definisi uang panai' dalam islam**

Dalam Islam, mahar dan uang panai' memiliki perbedaan yang signifikan walaupun keduanya terkait dengan perkawinan. Mahar menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 1 huruf d adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau lainnya. Mahar ini dinyatakan sebagai kewajiban dalam Islam dan berfungsi sebagai penghargaan terhadap kaum wanita yang telah memberikan diri mereka dalam pernikahan.<sup>39</sup>

Uang panai', sebaliknya, adalah kewajiban dalam tradisi adat masyarakat Bugis dan digunakan untuk membiayai segala kebutuhan pernikahan di pihak perempuan. Uang panai' ini diberikan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki

---

<sup>37</sup>Puspita, "Tradisi Uang Panai' Dalam Budaya Bugis Makassar," dalam <http://akulebihdari.yangkautau.blogspot.com/> (16 januari 2012).

<sup>38</sup>Zayyana, Salma Hanin. "Analisis Semiotika Ketimpangan Gender Dalam Film "Uang Panai Maha (R) L"." *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media* 5.2 (2021) h. 173-186

<sup>39</sup>Jafar, Ahmad Ridha. "Uang Panai' dalam Sistem Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam." (2017).

kepada pihak keluarga calon mempelai wanita dan nilainya terkadang lahir dari status sosial keluarga mempelai wanita. Uang panai' ini digunakan untuk membiayai pernikahan atau resepsi yang diberikan pihak laki-laki untuk perempuan, sedangkan mahar adalah pemberian berupa uang atau barang kepada pihak perempuan dan menjadi milik mutlak sang perempuan.<sup>40</sup>

Perbedaan lain antara mahar dan uang panai' adalah bahwa mahar dinyatakan sebagai kewajiban dalam Islam, sedangkan uang panai' adalah kewajiban dalam tradisi adat masyarakat Bugis. Mahar dan uang panai' memang hampir mirip, yaitu sama-sama merupakan kewajiban, namun keduanya memiliki makna yang berbeda dalam konteks perkawinan

b. Dasar hukum uang panai'

Ulama Malikiyah menjadikan Tradisi atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan Tradisi dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuannya dalam syara' maupun penggunaan bahasa. Mereka berdasarkan kaidah:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya:

Setiap yang datang dengannya syara' secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara' maupun dalam bahasa, maka dikembalikan kepada Tradisi.<sup>41</sup>

<sup>40</sup>Zahrum, N., and Anita Marwing. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai' dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 4. No. 2. (2023) h. 266-282.

<sup>41</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, h. 423.

Uang Panai', dalam konteks budaya Bugis di Indonesia, memiliki makna yang kompleks dan berbeda dengan konsep uang panai' dalam Islam. Dalam budaya Bugis, uang panai' dianggap sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak keluarga laki-laki sebelum pernikahan, dengan tujuan untuk menunjukkan kesungguhan dan kemampuan ekonomi laki-laki tersebut. Uang panai' ini juga dianggap sebagai suatu bentuk penghormatan dan penghargaan bagi pihak perempuan ketika uang panai' yang diminta dapat dipenuhi keluarga mempelai laki-laki.<sup>42</sup>

Namun, dalam Islam, uang panai tidak dianggap sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi lebih sebagai suatu tradisi yang dapat diterima jika dilakukan dengan cara yang tidak berlebihan dan tidak mengganggu kemampuan ekonomi pihak laki-laki. Dalam Islam, uang panai' dianggap sebagai suatu bentuk biaya pernikahan yang dapat diterima, tetapi harus dilakukan dengan cara yang tidak berlebihan dan tidak mengganggu kemampuan ekonomi pihak laki-laki.<sup>43</sup>

c. Kemudahan uang panai' dalam Islam

Agama Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* tidak menyukai penentuan mahar yang memberatkan pihak laki-laki untuk melangsungkan perkawinan, demikian pula uang panai' dianjurkan agar tidak memberatkan bagi pihak yang mempunyai niat suci untuk menikah<sup>44</sup> dan untuk itu ummat Islam harus merenungkan apa yang ada dalam agama mereka yang bersifat kemudahan dan

---

<sup>43</sup>Nurhayati, Insyirah Dwi. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai' pada Pernikahan Suku Bugis Sulawesi." (2023).

<sup>44</sup>Nurcholish Madjid, Islam, *Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), cet. II, h. 38.

rahmat, dan tidak menjauhi pada apa yang telah ditetapkan Allah bagi mereka sebagaimana firman Allah swt : QS.al-Baqarah/2:185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ  
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahannya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.<sup>45</sup>

Ayat di atas sebenarnya berbicara dalam konteks puasa namun ayat di atas juga bisa kita gunakan dalam konteks yang berbeda beda dengan memahami prinsip umumnya, yaitu bahwa Allah itu Maha luas ilmunya dan Maha Bijaksana terhadap mereka yang beriman, kebijaksanaan Allah itu yang kemudian dinyatakan bahwa Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran dalam segala sesuatu yang dilakukan manusia maka hendaknya jangan berlebih lebihan dalam menentukan mahar, bahkan rasullah Saw bersabda:

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ

Artinya:

Sebaik-baik mahar adalah yang paling murah (mudah)<sup>46</sup>

Disahihkan oleh al Albani, disebutkan dalam kitab Aunul Ma'bud yang

<sup>45</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan, 2019, h. 37

<sup>46</sup><https://islamqa.info/id/answers/129635/petunjuk-nabi-shallallahu-alaihi-wasallam-dalam-pernikahan> di akses tanggal 20 April 2024

dimaksud dengan ringan adalah memudahkan mempelai pria dengan menjadikan murah nilai mahar dan lainnya.<sup>47</sup>

Nabi Muhammad saw ketika menikahkan Fatimah ra tidak meminta mahar yang banyak kepada Ali ra dan Ali hanya memberikan baju besi: Hal ini bertujuan memudahkan dan tidak membebani Ali ra, atas tuntutan mahar.<sup>48</sup>

Maka dari itu pernikahan sebagai sunnah nabi hendaknya dilakukan dengan penuh kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan sehingga tidak ada unsur pemborosan di dalamnya karena Islam mencela pemborosan. Firman Allah saw: QS.al-Isra 27

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada tuhanya.<sup>49</sup>

d. Efek uang panai' yang tinggi

Dalam hukum Islam prinsip mengutamakan kemudahan dalam segala urusan. Terlebih lagi dalam hal perkawinan, prinsip ini sangat ditekankan. Para wanita tidak diperkenankan meminta hal yang justru memberatkan pihak laki-laki karena hal ini mempunyai dampak negatif, diantaranya:

<sup>47</sup><https://islamqa.info/id/answers/129635/petunjuk-nabi-shallallahu-alaihi-wasallam-dalam-pernikahan> di Akses pada tanggal 20 April 2024

<sup>4848</sup>Putra, Firman Surya. "Urgensi dan Kedudukan Shodaq (Mahar) dalam Pernikahan." Jurnal An-Nahl, Vol. 8. No. 2. (2021), h. 78-90.

<sup>49</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan, 2019, h. 396.

- 1) Menjadi hambatan ketika akan melangsungkan perkawinan terutama bagi mereka yang sudah serius dan saling menerima.
- 2). Mendorong dan memaksa laki-laki untuk berhutang demi mendapatkan uang yang disyaratkan oleh pihak wanita.
- 3). Mendorong terjadinya kawin lari dan terjadinya hubungan di luar nikah.<sup>50</sup>

Selain hal tersebut di atas, dampak lain yang dapat ditimbulkan adalah banyaknya wanita yang tidak kawin dan menjadi perawan tua karena para lelaki mengurungkan niatnya untuk menikah disebabkan banyaknya tuntutan yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki demi sebuah pernikahan. Lebih jauh lagi akibat yang ditimbulkan karena besarnya tuntutan yang harus dipenuhi adalah dapat mengakibatkan para pihak yang ingin menikah terjumuk dalam kemaksiatan dan perbuatan dosa.<sup>51</sup>

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Desain Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Zuwardi yang dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian yang menitikberatkan

---

<sup>50</sup>Masjfuk Zuhdi , *Studi Islam Jilid III Muamalah* (Jakarta: Rajawali Perss, 1988), h. 22.

<sup>51</sup>Syarifuddin Side dkk, "Penerapan Logika Matematika Terhadap Permasalahan Sosial Uang Panai' di Masyarakat Bugis Makassar", *Journal of Mathematics, Computations, and Statistics*, Vol. 2. No. 1. April 2019, h. 42.

pada keutuhan sebuah fenomena dalam rangka mengkaji dari sikap atau tindakan individu di tengah lingkungan sosialnya dengan segala subjektivitas pemaknaannya.<sup>52</sup> Dengan kata lain metode kualitatif sebagai metode penelitian yang menghasilkan kata-kata teoritis atau lisan, gambaran, dan bukan angka-angka dengan berlandaskan pada apa-apa yang diungkapkan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>53</sup>

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berupaya mendeskripsikan sesuai dengan fokus penelitian dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. karena itu, data-data yang disajikan dalam penelitian ini dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka. Data ini dikumpulkan dan diperoleh langsung dari sumbernya, dicatat dan diolah sendiri, yang semua ini diperoleh dari lapangan penelitian yang berupa hasil wawancara dari pihak yang berkompeten.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini terarah pada pengungkapan pola pikir yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis sarannya atau dalam bahasa lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang menjadi acuan dalam menganalisis objek yang diteliti sesuai latar belakang penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>52</sup>Zuwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Kebudayaan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), h. 16.

<sup>53</sup>Lexy J. Moloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Revisi 2018), h. 4.

### a. Pendekatan Sosiologi

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam rencana penelitian ini adalah pendekatan sosialogi. Sosiologi adalah ilmu yang menguak, menyikap, mengungkap dan membongkar fakta-fakta yang tersembunyi (*latent*) dibalik realitas yang nyata (*manifest*) karena dunia yang sebenarnya baru dapat dipahami jika dikaji dan diinterpretasikan secara mendalam (*radical*). Pada hakikatnya, sosiologi bukanlah semata-mata ilmu murni (*pure science*) yang hanya mengembangkan ilmu itu sendiri namun sosiologi juga dapat menjadi ilmu terapan (*applied science*) yang menyajikan cara-cara untuk mempergunakan pengetahuan ilmiahnya guna memecahkan problematika sosial.<sup>54</sup>

### b. Pendekatan Komunikasi

Pendekatan komunikasi adalah suatu pendekatan yang mempelajari hubungan interaksi masyarakat dengan masyarakat lainnya dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjalani hidup yang baik. Pendekatan ini dimaksud untuk mengetahui pandangan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat terutama orang-orang yang memiliki kapabilitas dan pengetahuan yang tinggi tentang hakekat mahar dalam tatanan sosial di masyarakat dalam bertahan hidup.<sup>55</sup>

## **B. Lokasi dan Objek Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian, maka peneliti berlokasi di Poleang Utara, Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. Ditinjau dari sudut pandang

---

<sup>54</sup>Zulfi Mubaraq, *Sosiologi Agama*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 1.

<sup>55</sup>Sahputra, Dedi, *Manajemen Komunikasi Suatu Pendekatan Komunikasi*, (Jurnal Simbolika Research and Learning in Communication Study), Vol. 6. No. 2. (2020), h. 152-162.

masyarakat. Peneliti memilih tempat penelitian ini karena peneliti berdomisili di daerah tersebut yang dapat mempermudah peneliti dalam penelitian, selain itu karena adanya kesediaan referensi, data, terkait dengan jarak lokasinya sehingga meminimalisir dana dan mudah untuk dijangkau.

## **2. Objek Penelitian**

Berdasarkan dengan pembahasan di atas maka objek penelitian ini adalah budaya tawar menawar uang panai' yang dilakukan oleh masyarakat di Poleang Utara, Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara.

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan batasan penelitian tentang ruang lingkup yang akan diteliti.<sup>56</sup> Oleh karena itu pada penelitian ini, penulis menfokuskan penelitian mengenai budaya tawar menawar uang panai menurut pandangan masyarakat di Poleang Utara, Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara.

### **D. Deskripsi Fokus Penelitian**

Berdasarkan pada fokus penelitian dari judul di atas, maka dapat dideskripsikan berdasarkan substansi permasalahan dan substansi pendekatan, dari segi persepsi masyarakat terhadap uang panai'. Maka penulis memberikan deskripsi fokus sebagai berikut:

1. Uang panai' adalah sejumlah uang yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai uang adat yang dapat digunakan untuk

---

<sup>56</sup>Triansyah, Fadli Agus, Suwatno Suwatno, and Endang Supardi. "Fokus Penelitian Berpikir Kritis Siswa dalam Pembelajaran Ekonomi: Bibliometrik Analisis 2019-2023." *Jurnal Simki Pedagogia*, Vol. 6. No. 1. (2023), h. 130-139.

keperluan pernikahan. Uang panai' dapat diartikan sebagai uang adat dan bukan merupakan mahar, karena kedudukan uang panai' bukanlah sebagai rukun dalam pernikahan tetapi merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap calon mempelai laki-laki (dan keluarganya) dalam budaya masyarakat Bugis-Makassar dan diberlakukan secara turun-temurun.<sup>57</sup>

2. Persepsi masyarakat adalah suatu penilaian yang merupakan sebuah keniscayaan dari sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem dimana sebagian besar interaksi antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata masyarakat sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, musyarak. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain).<sup>58</sup>

3. Tatanan sosial yaitu suatu lingkungan sosial dimana individu-individunya saling berinteraksi atas dasar status dan peranan sosial yang diatur oleh seperangkat norma dan nilai diistilahkan dengan tatanan sosial (sosial order). Tatanan sosial mempunyai beberapa elemen antara lain adalah struktur sosial dan institusi sosial. Struktur sosial diartikan sebagai jaringan sosial keterhubungan, yang secara normatif mengarahkan hubungan sosial yang ada di masyarakat. Salah satu bentuk dari tatanan sosial adalah masyarakat. Masyarakat diartikan sebagai sistem sosial yang swasembada, melebihi masa hidup individu normal dan merekrut anggota

---

<sup>57</sup>Alimuddin, Asriani, *Makna Simbolik Uang Panai' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar*, *Al Qisthi*, Vol. 10. No. 2. (2020), h. 117-132.

<sup>58</sup>"Pengertian Masyarakat", <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Masyarakat> (9 Agustus 2016)

secara reproduksi biologis serta melakukan sosialisasi terhadap generasi berikutnya.<sup>59</sup>

### **E. Sumber Data**

Sumber data pada proposal ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang diperoleh dalam penelitian langsung dari penulis di lapangan (Wawancara) yaitu dari tokoh masyarakat, tokoh agama, serta civitas akademika yang dianggap berkompeten di Poleang Utara, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, seperti Imam Desa, Kepala Desa, serta masyarakat yang telah terjun langsung melakukan pelamaran untuk anak atau kerabat mereka secara langsung.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi atau studi kepustakaan yang terkait dalam permasalahan yang diteliti, yang biasanya dalam publikasi atau jurnal. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dengan menggunakan metode dokumenter dan jurnal yaitu buku-buku ilmiah, pendapat-pendapat pakar, dan literatur yang sesuai dengan tema dalam penelitian.<sup>60</sup>

### **F. Instrument Penelitian**

---

<sup>59</sup>, "PengertianTatananSosial".<http://yunialhunaira.blogspot.com/2013/10/ringkasan-mata-kuliah-pengantar.html> (12 Juni 2016)

<sup>60</sup>Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm.68.

Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktifitas yang bersifat operasional agar tindakanya sesuai dengan pengertian penelitian sebenarnya. Data merupakan perwujudan dari beberapa informasi yang sengaja dikaji dan dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan lainnya. Oleh karena itu, maka dalam pengumpulan data dibutuhkan beberapa instrument sebagai alat untuk mendapatkan data yang valid dan akurat serta sistematis dan lebih mudah dalam suatu penelitian.<sup>61</sup>

Barometer keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrument yang digunakan, karena itu instrument yang digunakan dalam penelitian lapangan ini meliputi: observasi, pedoman wawancara, alat-alat dokumentasi serta alat tulis.

Adapun instrument yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Peneliti sendiri, setelah masalah lapangan terlihat jelas maka instrumen didukung dengan pedoman observasi, pedoman wawancara.
2. Alat perekam, digunakan sebagai alat untuk merekam data berupa suara yang diperoleh dari hasil wawancara atau interview.
3. Buku catatan, digunakan sebagai alat untuk mencatat data-data penting atau pembuatan agenda-agenda yang akan dilaksanakan di lapangan.
4. Kamera, digunakan untuk mendokumentasikan gambar-gambar pelaksanaan budaya tawar menawar uang panai'
5. Alat tulis, digunakan sebagai alat untuk mencatat data atau agenda penelitian.

---

<sup>61</sup>Matondang, Zulkifli. "Validitas dan Reliabilitas Suatu Instrumen Penelitian." *Jurnal Tabularasa* Vol. 6. No. 1. (2009). h. 87-97.

6. Komputer/Laptop, digunakan sebagai media untuk mengumpulkan, menyusun serta mengelola hasil penelitian (berbentuk software) mulai dari awal hingga hasil penelitian siap untuk dipertanggungjawabkan.

7. Kendaraan (Motor), digunakan sebagai alat transportasi saat terjun ke lokasi penelitian.

### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Observasi (pengamatan)

Metode observasi merupakan alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat, menganalisa secara sistematis terhadap gejala dan fenomena objek yang akan diteliti.<sup>62</sup>

Teknik observasi ini dilakukan dengan jalan pengamatan, yakni penulis mengamati obyek yang diteliti, melakukan pengamatan terhadap dampak uang panai' dalam tatanan sosial di masyarakat di Poleang Utara, Kabupaten Bombana.

Observasi dapat dilakukan secara langsung dengan cara datang ke lokasi dan mengamati. Setelah itu, perlu mencatat hasil observasi tersebut dan mendokumentasikannya sebagai hasil observasi.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>Abu Achmad dan Nabuko Cholid, *Metode Penelitian*, h. 70.

<sup>63</sup>Hasanah, Hasyim, *Teknik-teknik observasi sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial*. "At-Taqaddum Vol. 8. No. 1. (2017). h. 21.

Dalam Observasi ini peneliti langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data-data dan melakukan pengamatan terhadap judul yang akan diteliti.

## 2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara langsung atau wawancara secara terbuka, dimana peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan terkait dengan budaya tawar menawar uang panai'. Adapun pengertian wawancara yang dimaksud pada penelitian ini adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan atau narasumber berdasarkan tujuan penelitian. Wawancara ini dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan peneliti yang berkaitan dengan kejelasan yang diteliti.

Adapun orang-orang yang akan peneliti wawancarai dalam penelitian ini adalah : Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan masyarakat biasa.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik.

Dokumentasi menunjukkan suatu fakta yang telah berlangsung agar memperjelas dari mana informasi itu didapat, penulis akan mengabadikan dalam bentuk foto data yang relevan dengan penelitian.

## **H. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif (dari data ke teori).<sup>64</sup> Dalam analisis data ini bukan hanya merupakan kelanjutan dari usaha pengumpulan data menjadi objek penelitian, namun juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pengumpulan data berawal dari menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu informasi dari hasil teknik pengumpulan data baik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data adalah mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diimplementasikan.<sup>65</sup>

Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam rencana penelitian ini adalah:

#### 1. Tahap Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung.

---

<sup>64</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, h. 294.

<sup>65</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 249.

Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian mengolah dan memfokuskan semua data agar lebih bermakna.

## 2. Penyajian Data.

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data. Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian dipilah antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah.<sup>66</sup> Penyajian data ini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, penulis akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, artinya apakah penulis meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam tersebut.

## 3. Penarik Kesimpulan/Verifikasi

Setelah dilakukan penyajian data maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ini berdasarkan pada reduksi data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid yang konsisten, saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan

---

<sup>66</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, h, 249.

kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>67</sup>



---

<sup>67</sup>Sugiono Sukanto, Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dan R&C, (Cet. XXI; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 246-253.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah terbentuknya Kecamatan Poleang Utara

Poleang Utara adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara Indonesia. Poleang Utara adalah sebuah kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Poleang Timur. Ibu Kota Poleang Utara adalah Desa Toburi di awal pemekarannya kemudian pindah di Desa Tanah Poleang setelah segala persuratan di bangun di Desa Tanah Poleang.<sup>68</sup>

##### 2. Visi dan Misi Kecamatan Poleang Utara

Visi dan misi Kecamatan Poleang Utara mengacu pada beberapa aspek aspek penting yang ingin dicapai oleh masyarakat dan pemerintah wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa point penting yang terkait dengan visi misi Kecamatan Poleang Utara:<sup>69</sup>

###### a. Visi Kecamatan Poleang Utara

“Terwujudnya Kecamatan Poleang Utara yang mandiri dan madani berbasis pada ekonomi pertanian menuju masyarakat yang beriman, cerdas, sehat dan sejahtera”<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> *Dokumentasi*, Kantor Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Tanggal 16 Oktober 2023.

<sup>69</sup> *Dokumentasi*, Kantor Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Tanggal 16 Oktober 2023.

<sup>70</sup> *Dokumentasi*, Kantor Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Tanggal 16 Oktober 2023.

## b. Misi Kecamatan Poleang Utara

1. Meningkatkan kualitas kinerja dan profesionalisme aparatur Kecamatan Poleang Utara yang efektif, efisien, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan prekonomian setiap Desa/Kelurahan yang berbasis pada pembangunan ekonomi pertanian masarakat.
3. Meningkatkan sarana prasarana infrastruktur Kecamatan Poleang Utara terutama jalan pertanian dan jalan produksi setiap Desa/Kelurahan.
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya bagi masyarakat Kecamatan Polrang Utara.
5. Mewujudkan stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat dalam rangka mendorong terciptanya pertumbuhan perekonomian masyarakat Kecamatan Poleang Utara.<sup>71</sup>

## 3. Letak Geografis dan Demografis

### a. Letak Geografis

Kabupaten Bombana adalah salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara, wilayahnya terbagi atas dua puluh dua kecamatan yaitu: Kabaena, Kabaena Barat, Kabaena Selatan, Kabaena Tengah, Kabaena Timur, Kabaena Utara, Kepulauan Masaloka Raya, Lantari Jaya, Mata Oleo, Mata Usu, Poleang, Poleang Barat, Poleang Selatan, Poleang Tengah, Poleang Tenggara, Poleang Utara, Rarowatu, Rarowatu Utara, Rumbia, Rumbia Tengah dan Tontonunu.

---

<sup>71</sup> *Dokumentasi*, Kantor Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Tanggal 16 Oktober 2023.

Adapun Kecamatan Poleang Utara terdiri atas Delapan Desa antaranya: Lawatu Ea, Pusu Ea, Rompu-Rompu, Tanah Poleang, Tampabulu, Toburi, Wambrema, dan Karya Baru. Dan Kecamatan Poleang Utara adalah hasil pemekaran dari Poleang Timur.<sup>72</sup>

Disamping itu Poleang Utara adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara , Indonesia. letak geografisnya adalah sebagai berikut:

Latitude (Garis Lintang) : -4.7495102

Longitude (Garis Bujur) :121.7879244

luas wilayah: 33,40 km<sup>2</sup>

kabupaten : bombana<sup>73</sup>

Kecamatan Poleang Utara terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan di antara 422'59,4" \_5028'26,7" lintang selatan.<sup>74</sup>

No	Arah	Batas
1	Utara	Kecamatan Matausu
2	Selatan	Kecamatan Poleang Timur Dan Poleang Selatan
3	Timur	Kecamatan Rarowatu
4	Barat	Kecamatan Tontonunu

Tabel 1 : Dokumen Kecamatan Poleang Utara. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2023

<sup>72</sup> *Dokumentasi*, Kantor Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Tanggal 16 Oktober 2023.

<sup>73</sup> *Dokumentasi*, Kantor Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Tanggal 16 Oktober 2023.

<sup>74</sup> *Dokumentasi*, Kantor Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Tanggal 16 Oktober 2023.

Luas wilayah Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sekitar 305,33 kilometer persegi yang terdiri dari delapan desa dengan bentuk wilayah datar dan pegunungan. Untuk lebih jelasnya dalam tabel sebagai berikut: <sup>75</sup>

No	Desa	Luas
1	Toburi	110,03 km <sup>2</sup>
2	Tanah Poleang	36,83 km <sup>2</sup>
3	Tampabulu	18,46 km <sup>2</sup>
4	Pusuea	36,83 km <sup>2</sup>
5	Rompu-Rompu	43,87 km <sup>2</sup>
6	Wambarema	22,5 km <sup>2</sup>
7	Lawatuea	28,4 km <sup>2</sup>
8	Karya Baru	8,41 km <sup>2</sup>

Tabel 2 : Luas area Desa di Kecamatan Poleang Utara. Diakses pada tanggal 16 oktober 2023

Untuk keadaan iklim di wilayah atau di Kecamatan Poleang utara Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara adalah tropis, yang mengenal dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Adapun curah hujan berkisaran 101 – 150 mm/tahun dengan waktu hujan berkisar 6 bulan/tahun. Adapun kelembapan udara rata-rata berkisar antara 55% hingga 95% dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 22°C – 35°C. <sup>76</sup>

<sup>75</sup> *Dokumentasi*, Kantor Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Tanggal 16 Oktober 2023.

<sup>76</sup> *Dokumentasi*, Kantor Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Tanggal 16 Oktober 2023.

b. Letak Demografis

Jumlah penduduk Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 13,881 jiwa. Untuk lebih jelasnya jumlah tersebut dapat dilihat dalam rincian tabel-tabel sebagai berikut:<sup>77</sup>

c. Jumlah Jiwa<sup>78</sup>

No	Jenis Kelamin		Kepala keluarga	Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan		
1	7,128	6,753	2,816	13,881

Tabel 3: Dokumen Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana di akses tanggal 16 Oktober 2023

d. Penyebaran Penduduk:<sup>79</sup>

No	Desa	Jumlah Penduduk		Jumlah KK
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Toburi	1,560	1,560	615
2	Tanah Poleang	853	842	325
3	Tampabulu	1,716	1,557	629
4	Pusuea	651	655	280
5	Rompu-Rompu	926	933	376
6	Wambarema	309	280	116
7	Lawatuea	546	500	208
8	Karya Baru	567	524	267
<b>Jumlah</b>		<b>7,128</b>	<b>6,753</b>	<b>2,816</b>

Tabel 4: Dokumen Kecamatan Poleang Utara Kab. Bombana diakses tanggal 16 oktober 2023

<sup>77</sup> *Dokumentasi*, Kantor Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Tanggal 16 Oktober 2023.

<sup>78</sup> *Dokumentasi*, Kantor Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Tanggal 16 Oktober 2023.

<sup>79</sup> *Dokumentasi*, Kantor Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Tanggal 16 Oktober 2023.

e. Umur Rata-rata<sup>80</sup>

No	Kelompok umur	Jumlah / Orang
1	0 - 5	1,191
2	5 - 7	1,205
3	7 - 13	1,211
4	13 - 16	1,188
5	16 - 19	1,186
6	19 - 23	1,195
7	23 - 30	1,164
8	30 - 40	1,179
9	40 - 56	1,196
10	56 - 65	1,162
11	65 - 75	1,118
12	± 75	886

Tabel 5: Dokumen Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana diakses tanggal 16 Oktober 2023

No	Jenis Mutasi	Jumlah/Orang
1	Datang	132
2	Pindah	108
3	Lahir	95
4	Meninggal	60

Tabel 6: Dokumen Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana diakses tanggal 16 Oktober 2023

Perubahan dan mutase jumlah penduduk dan kondisi tersebut dikarenakan:

- 1) Datang berasal dari luar kecamatan, kabupaten dan profinsi.
- 2) Perkawinan dan pekerjaan.
- 3) Pindah tempat tinggal kecamatan – kabupaten.

<sup>80</sup> *Dokumentasi*, Kantor Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Tanggal 16 Oktober 2023.

4) Meninggal dunia disebabkan karena usia dan penyakit.

Penduduk Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana pada umumnya mempunyai pekerjaan sebagai petani, pengusaha, pengawai negri dan hanya sebagian kecil yang bergerak pada bidang lainya. Umumnya petani-petani di Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana sudah menggunakan teknologi moderen, artinya sudah sangat mengalami kemajuan dibandingkan dengan tempo dulu yang masih menggunakan cara-cara tradisional dalam mengelola pertanian.<sup>81</sup>

#### 4. Keadaan Agama, Pendidikan dan Kesehatan di Kecamatan Poleang

##### Utara

##### a. Keadaan Agama di Kecamatan Poleang Utara

Keadaan agama di Kecamatan Poleang Utara terpelihara kerukunan umat beragamanya, adapun masyarakat Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana Hanpir keseluruhanya beragama Islam, sedangkan agama selain dari agama Islam adalah agama Hindu dan Kristen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam rincian tabel berikut.<sup>82</sup>

No	Desa	Islam		Kristen		Hindu	
		L	P	L	P	L	P
1	Toburi	1,049	989	68	51	-	-
2	Tampabulu	1,194	1,054	11	12	129	130
3	Rompu-Rompu	697	675	2	2	-	-
4	Karya Baru	454	433	-	-	-	-
5	Tanah Poleang	706	652	-	-	-	-

<sup>81</sup> *Dokumentasi*, Kantor Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Tanggal 16 Oktober 2023.

<sup>82</sup> *Dokumentasi*, Kantor Urusan Agama Poleang Utara Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Tanggal 23 Oktober 2023.

6	Pusuea	535	556	6	7	-	-
7	Lawatuea	442	425	-	-	-	-
8	Wambarema	231	233	-	-	-	-

Tabel 7: Dokumen Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana di akses tanggal 16 Oktober 2023

Sehingga tempat beribadah di Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana kebanyakan adalah masjid. Adapun masjid yang ada di daerah tersebut sebanyak delapanbelas dan musollah sebanyak tujuh adapun gereja dan pura masing-masing ada satu. Untuk lebih jelasnya tabel berikut menunjukkan jumlah tempat ibadah di masing-masing desa yang ada di Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana.<sup>83</sup>

No	Desa	Masjud	Musollah	Gereja	Pura
1	Toburi	2	-	1	-
2	Tampabulu	3	5	-	1
3	Rompu-Rompu	4	-	-	-
4	Karya Baru	1	-	-	-
5	Tanah Poleang	2	1	-	-
6	Pusuea	3	-	-	-
7	Lawatuea	2	1	-	-
8	Wambarema	1	-	-	-

Tabel 8: Dokumen Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana diakses tanggal 16 Oktober 2023

#### b. Keadaan Pendidikan di Kecamatan Poleang Utara

Untuk mendapatkan gambaran tentang perkembangan pendidikan di Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana peneliti akan mengemukakan data tentang sarana pendidikan formal yang ada di wilayah Kecamatan Poleang Utara

<sup>83</sup> *Dokumentasi*, Kantor Urusan Agama Poleang Utara Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Tanggal 23 Oktober 2023

Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. Fasilitas pendidikan yang ada di Poleang Utara dinilai cukup. Jumlah lembaga atau sarana pendidikan formal yang ada di Kecamatan Poleang Utara terdapat tujuh sarana pendidikan.<sup>84</sup>

Untuk mengetahui lebih jelas tentang jumlah dan kondisi lembaga atau sarana pendidikan di Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat rinciannya sebagai berikut:<sup>85</sup>

No	Jenis Lembaga Pendidikan	Jumlah
1	Pondok Pesantren	2
2	MA	1
3	SMA	2
4	MTS	1
5	SMP	3
6	MI	1
7	SD	9

Tabel 9: Dokumen Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana diakses tanggal 16 Oktober 2023

c. Kedaan Kesehatan di Kecamatan Poleang Utara

<sup>84</sup> *Dokumentasi*, Kantor Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Tanggal 30 Oktober 2023.

<sup>85</sup> *Dokumentasi*, Kantor Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Tanggal 30 Oktober 2023.

Adapun dari segi kesehatan, Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana Memiliki satu Puskesmas yang bertempat di Desa Tanah Poleang yang merupakan ibukota Kecamatan Poleang utara.<sup>86</sup>

## ***B. Proses Pelaksanaan Budaya Tawar Menawar Uang Panai' di Kecamatan Poleang Utara.***

### **1. Budaya Tawar Menawar Uang Panai' di Kecamatan Poleang Utara**

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kaharuddin (75 Tahun) salah seorang tokoh Masyarakat yang ada di Desa Tampabulu Kecamatan Poleang Utara, beliau menyatakan:

“Budaya tawar menawar uang panaik adalah proses negosiasi antara kedua belah pihak mengenai jumlah uang acara yang akan diberikan pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai Perempuan, karena dalam tradisi pernikahan suku Bugis, uang panaik merupakan uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki untuk membiayai pernikahan pihak mempelai perempuan. Jumlah uang panaik dapat dinegosiasikan oleh kedua belah pihak keluarga”.<sup>87</sup>

Budaya tawar-menawar uang panai' memang merupakan bagian integral dari tradisi pernikahan suku Bugis di Indonesia. Proses ini merupakan bentuk perundingan antara pihak keluarga calon pengantin laki-laki dan perempuan untuk menentukan nilai uang panai' yang akan diberikan sebagai bagian dari proses pernikahan. Tradisi ini tidak hanya memiliki makna simbolis dalam budaya Bugis, tetapi juga sering kali mencerminkan status sosial dan ekonomi keluarga serta mengikuti adat dan norma-norma yang telah berlangsung selama berabad-abad.

---

<sup>86</sup> *Dokumentasi*, Kantor Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Tanggal 30 Oktober 2023.

<sup>87</sup> Kaharuddin (75 tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Tampabulu Kecamatan Poleang Utara, 4 November 2023

Selain itu, proses tawar-menawar ini juga dapat memperkuat ikatan antara kedua keluarga yang akan menjadi bagian dari keluarga yang lebih besar setelah pernikahan terjadi.<sup>88</sup>

Sejalan dengan itu apa yang di katakan oleh bapak Bahktiar hampir sama mengenai pengertian tawar menawar uang panai', beliau mengatakan;

“Tawar menawar uang panai’ adalah proses kita membicarakan nominal uang acara yang akan diberikan kepada pihak keluarga perempuan”<sup>89</sup>

Dalam proses perbincangan mengenai uang panai, terkadang terjadi tawar menawar antara kedua belah pihak keluarga. Pihak perempuan dapat meminta jumlah uang panai yang lebih tinggi daripada yang telah dipersiapkan oleh pihak laki-laki. Dalam kasus ini, tawar menawar dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai jumlah uang panai yang akan diberikan.<sup>90</sup>

Penjelasan di atas juga sejalan dengan pernyataan dari seorang Tokoh Agama di Kecamatan Poleang Utara, ia mengatakan bahwa:

“Benar, tawar menawar uang panai dalam pernikahan adalah praktik yang umum terjadi dalam budaya, yang ada di wilayah kita. Ini adalah proses di mana keluarga calon mempelai pria dan wanita berdiskusi dan bernegosiasi tentang jumlah uang atau barang yang akan diberikan sebagai mahar atau uang panai. Besaran uang panai sering kali mencerminkan kemampuan finansial keluarga calon mempelai pria, dan juga dapat menjadi simbol status atau citra diri keluarga mempelai di mata Masyarakat”<sup>91</sup>

---

<sup>88</sup>Daeng, Reski, Selvie Rumampuk, and Mahyudin Damis. "Tradisi Uang Panai' Sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara)." *HOLISTIK, Journal of Social and Culture* (2019).

<sup>89</sup>Bahktiar (50 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Toburi Kecamatan Poleang Utara, 4 November 2023.

<sup>90</sup>Mappatunru, A., and Sriwiyata Ismail Zainuddin. "Komodifikasi Perempuan dalam Tradisi Uang Panai'." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* Vol. 25 No .1 (2023): h. 67-77

<sup>91</sup>Kaharuddin (75 tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Tampabulu Kecamatan Poleang Utara, 4 November 2023

Proses tawar menawar mengenai nominal jumlah uang panai' adalah proses penentuan jumlah uang panai' yang harus disediakan oleh pihak mempelai laki-laki dan jika jumlah uang panai' yang diminta mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria, hal tersebut akan menjadi kehormatan bagi pihak keluarga perempuan. Dikarenakan uang panai' memiliki fungsi ekonomi dan sosial. Serta menunjukkan status sosial dan melekat pada orang yang memberikannya.<sup>92</sup> Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang yang dituakan dalam hal tawar menawar uang panai' di salah satu desa di Kecamatan Poleang Utara dan merupakan pelaku dalam pelaksanaan Budaya tawar menawar uang panai', Maming bahwa:

"Jika calon mempelai laki-laki mampu memenuhi jumlah uang panai' yang diminta oleh keluarga perempuan, hal ini dianggap sebagai tanda penghargaan dan kehormatan bagi keluarga perempuan. Ini menunjukkan bahwa pihak laki-laki menghargai nilai dan kontribusi keluarga perempuan serta siap untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi dalam pernikahan"<sup>93</sup>

## 2. Uang pana' di Kecamatan Poleang Utara

Budaya tawar menawar Uang panai' biasa juga disebut sebagai *doe menre'* dalam suku bugis, sebagaimana yang di katakana oleh Toko Masyarakat di Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana bahwa:

"Uang panai' atau biasa juga disebut doe' panai', atau panaik dalam bahasa Makassar, atau *doe' menre'* dalam bahasa Bugis merupakan besaran uang yang wajib dipenuhi laki-laki yang akan meminang gadis dari suku Bugis-Makassar. Uang panai' ini dibayarkan pihak laki-laki ke pihak perempuan sebelum melangkah ke prosesi perkawinan".<sup>94</sup>

<sup>92</sup>Alimuddin, Asriani. "Makna simbolik uang panai' pada perkawinan adat suku bugis Makassar di Kota Makassar." *Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik* (2020): h. 117-132.

<sup>93</sup> Maming (69 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Lawatu Ea Kecamatan Poleang Utara, 4 November 2023.

<sup>94</sup>Kaharuddin (75 tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Tampabulu Kecamatan Poleang Utara, 4 November 2023.

Uang panai' adalah pemberian harta dari pihak calon pengantin pria kepada pihak calon pengantin wanita. Besarnya uang panai' ditentukan berdasarkan kesetaraan kualifikasi yang dimiliki oleh calon mempelai, dan memiliki peran penting dalam menentukan harkat dan martabat keluarga calon mempelai wanita. Tradisi ini juga dapat menjadi penghambat atau batu sandungan bagi pasangan kekasih yang ingin menikah, karena besaran uang panai' seringkali menjadi subjek negosiasi dan dapat mempengaruhi persetujuan pernikahan. Uang panai' juga dianggap sebagai simbol penghormatan dan keseriusan seorang pria dalam melamar seorang perempuan. Tradisi uang panai' merupakan bagian integral dari budaya perkawinan suku Bugis Makassar dan memiliki nilai budaya yang tinggi dalam masyarakat Bugis Makassar.<sup>95</sup>

Pernyataan tersebut juga dijelaskan oleh salah seorang masyarakat yang ada di Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana Bahwa:

“Uang panai' itu merupakan doe' panai yang diserahkan kepada keluarga mempelai perempuan sebagai uang belanja untuk kebutuhan acara pernikahannya nanti”.<sup>96</sup>

### 3. Tujuan Tawar Menawar Uang Panai'

- a. Untuk mencapai kesepakatan jumlah uang panai' antara calon mempelai laki-laki dan perempuan.
- b. Untuk menjadi bukti keseriusan pihak laki-laki kepada pihak perempuan

---

<sup>95</sup>Mujiburrahman, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Uang Panaik (Uang Pesta) dalam Pernikahan Kalangan Suku Bugis (Studi Kasus di Kampung Wiraska, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire)” (Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Salatiga, Yogyakarta, 2018), hlm. 5.

<sup>96</sup>Zainuddin (53 Tahun), Masyarakat, Toburi, Kecamatan Poleang Utara, 4 November 2023.

- c. Sebagai sarana untuk menolak pihak laki-laki atau pihak perempuan
- d. Menjadi simbol status sosial dalam masyarakat
- e. Untuk menentukan jumlah uang panai' yang akan di berikan kepada pihak perempuan.
- f. Menunjukkan penghargaan dan status sosial.

Tujuan tawar menawar uang panai' ini dijelaskan oleh salah satu tokoh masyarakat, ia mengatakan bahwa:

“Praktik tawar menawar uang panai' dalam pernikahan seringkali berfungsi sebagai cara untuk mencapai kesepakatan antara keluarga calon mempelai pria dan wanita. Diskusi dan proses negosiasi digunakan untuk menentukan jumlah uang atau barang yang akan diberikan sebagai mahar atau uang panai. Besarannya sering kali mencerminkan kemampuan finansial keluarga calon mempelai pria, dan juga bisa menjadi simbol status atau citra diri keluarga mempelai di mata masyarakat”.<sup>97</sup>

Sejalan dengan yang dikatakan oleh bapak Syamsuddin Saad, mengenai budaya tawar menawar uang panai'.

“Praktik ini juga bisa dianggap sebagai bagian dari tradisi dan budaya yang mengikat keluarga dari kedua belah pihak. Selain itu, tawar menawar uang panai juga dapat menegaskan komitmen dan keseriusan kedua belah pihak terhadap pernikahan tersebut”<sup>98</sup>

Dan juga sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang yang dituakan dalam hal tawar menawar uang panai' di salah satu desa di Kecamatan Poleang Utara dan merupakan pelaku dalam pelaksanaan Budaya tawar menawar uang panai', Maming bahwa:

---

<sup>97</sup> Maming (69 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Lawatu Ea Kecamatan Poleang Utara, 4 November 2023.

<sup>98</sup>Syamsuddin Saad, S.pd (51 tahun), Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, *Wawancara*, Tanah Poleang Kecamatan Poleang Utara, 4 November 2023.

”Dalam beberapa kasus, tawar menawar uang panai dapat digunakan sebagai alasan untuk menolak pihak calon mempelai perempuan atau laki-laki jika ada ketidakpuasan atau ketidakcocokan terhadap pihak tersebut”<sup>99</sup>

Dan juga yang disampaikan oleh bapak M. Amir mengenai tujuan tawar menawar uang panai’, beliau mengatakan:

”Tawar menawar uang panai’ bertujuan untuk mencerminkan penghargaan terhadap keluarga calon pengantin, serta mengakui status sosial dan ekonomi masing-masing keluarga. Besarnya uang panai yang ditawarkan dapat mencerminkan kedalaman rasa hormat dan kecenderungan ekonomi”<sup>100</sup>

#### 4. Proses Pelaksanaan Budaya Tawar Menawar Uang Panai’

Pada proses dan tata cara pelaksanaan tawar menawar uang panai’ peneliti membagi menjadi dua tahap. Tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah dalam memahami secara detail bagaimana proses pelaksanaan tawar menawar uang panai’.<sup>101</sup> Tahapan mengenai proses dan tata cara pelaksanaan tradisi tawar menawar uang panai’ dibagi menjadi dua tahap sebagai berikut:

##### a. Proses Perencanaan Tawar Menawar uang panai’

Proses perencanaan merupakan tahap atau langkah awal dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Setiap kegiatan tanpa adanya perencanaan yang baik dan matang dapat dipastikan tidak akan memberikan hasil yang baik dan juga maksimal. Demikian juga dalam pelaksanaan budaya tawar menawar uang panai’. Perencanaan adalah proses awal atau tahap awal menuju tahap selanjutnya.

<sup>99</sup>Maming (69 tahun), Masyarakat, Wawancara, Lawatu Ea Kecamatan Poleang Utara, 4 November 2023.

<sup>100</sup>M Amir. S (53 tahun), Masyarakat, Wawancara, Tampabulu Kecamatan Poleang Utara, 4 November 2023.

<sup>101</sup>Alimuddin, Asriani. "Makna simbolik uang panai’ pada perkawinan adat suku bugis Makassar di Kota Makassar." *Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik* (2020): 117-132.

Kesuksesan pada tahap awal menjadikan indikator kesuksesan untuk tahap berikutnya.<sup>102</sup>

Pada tahap perencanaan dalam budaya tawar menawar uang panai' pihak keluarga mempelai laki-laki akan mengabarkan kepada pihak mempelai perempuan agar mereka bersiap agar tidak terkejut atas kedatangan dari pihak mempelai laki-laki, dan mengabarkan penentuan waktu dan pelaksanaan budaya tawar menawar uang panai'

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Sulaiman mengenai proses budaya tawar menawa uang panai'.

“Sebelum kita datang ke rumah calon mempelai perempuan, kita terlebih dahulu mengabarkan kepada keluarga calon mempelai perempuan bahwa kita akan datang untuk melaksanakan tawar menawar mengenai jumlah uang panai' yang akan dibebankan kepada calon mempelai laki-laki”<sup>103</sup>

#### b. Pelaksanaan Tawar Menawar Uang Panai'

Pelaksanaan tawar manawar uang panai' umumnya di rumah orang tua pihak perempuan. Adapun proses pelaksanaan tawar menawar uang panai':

- 1) Diawali dari pihak laki-laki yang membuka pembicaraan kesanggupan atau kemampuan dari pihak laki-laki, menyebutkan nominal uang panai' setelah itu mahar (sompas)
- 2) Selanjutnya tanggapan dari pihak perempuan, biasanya pihak perempuan menyebutkan beberapa kebutuhan pokok pelaksanaan pernikahan itu misalnya,

<sup>102</sup>Rammang, Eliyanata Ratuk, and Buce Zeth Tuhumury. "Uang Panai Pada Suku Bugis Makassar dan Implikasinya Bagi Orang Kristen." *BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 4.2 (2021): 260-273.

<sup>103</sup>Sulaiman (51 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Lawatu Ea Kecamatan Poleang Utara, 4 November 2023.

sapi, beras, sewa baju pengantin dan lain-lain, dari sinilah terjadinya tawar menawar uang panai' dari kedua belah pihak.<sup>104</sup>

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Bahtiar mengenai tahap pelaksanaan budaya tawar menawar uang panai'.

“Ketika kita melakukan tawar menawar uang panai’, yang pertama kali biasanya memulai pembicaraan adalah pihak laki-laki. Kemudian ditanggapi oleh pihak perempuan sampai kedua belah pihak menyetujui atas pembicaraan mengenai besaran uang panai’ yang akan ditanggung oleh calon mempelai laki-laki”<sup>105</sup>

## 5. Tata Cara Pelaksanaan Budaya Tawar Menawar Uang Panai’

### a. Persiapan dan Penyelenggaraan Pertemuan:

“Pertama-tama, kedua belah pihak, baik keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan, merencanakan dan menyelenggarakan pertemuan resmi untuk membahas proses tawar menawar uang panai. Pertemuan ini biasanya diatur dan dihadiri oleh para tetua adat atau tokoh masyarakat yang dihormati”

### b. Berkumpulnya Keluarga:

“Pada hari pertemuan, anggota keluarga dari kedua belah pihak berkumpul di lokasi yang telah ditentukan. Kehadiran para tetua adat atau tokoh masyarakat membantu mengarahkan dan memfasilitasi proses tawar menawar dengan bijaksana.”<sup>106</sup>

### c. Penentuan Jumlah Uang Panai Awal:

“Awalnya, pihak keluarga perempuan akan menyampaikan jumlah uang panai yang mereka minta kepada keluarga laki-laki. Jumlah ini seringkali didasarkan pada pertimbangan sosial, ekonomi, dan tradisional yang telah diwariskan secara turun temurun.”<sup>107</sup>

---

<sup>104</sup>Widyanti, Eka. *Studi Kasus Tradisi Uang Panai dalam Perkawinan Adat (Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam)*. Diss. Pascasarjana, 2024. h. 17

<sup>105</sup>Sulaiman (51 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Lawatu ea Kecamatan Poleang Utara, 4 November 2023.

<sup>106</sup> Sulaiman (51 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Lawatu ea Kecamatan Poleang Utara, 4 November 2023.

<sup>107</sup> Sulaiman (51 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Lawatu ea Kecamatan Poleang Utara, 4 November 2023.

d. Tawar Menawar:

“Setelah jumlah uang panai’ awal disampaikan, proses tawar menawar dimulai. Pihak keluarga laki-laki kemudian akan merespons dengan menawarkan jumlah yang mereka anggap wajar dan sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Ini bisa melibatkan beberapa putaran tawar menawar sebelum kesepakatan akhir dicapai.”<sup>108</sup>

e. Kesepakatan dan Penutupan:

“Setelah berbagai negosiasi dan diskusi, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan tentang jumlah uang panai’ yang akan disetujui. Kesepakatan ini mencerminkan kompromi dan penghargaan antara kedua belah pihak serta dianggap sebagai titik penutup dalam proses tawar menawar”<sup>109</sup>

f. Upacara dan Penyampaian Uang Panai:

“Setelah kesepakatan dicapai, biasanya diselenggarakan upacara formal di mana uang panai’ diserahkan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Upacara ini bisa diiringi dengan adat dan tradisi yang khas, serta menjadi momen penting dalam pernikahan yang akan datang”<sup>110</sup>

### ***C. Pandangan Masyarakat Mengenai Budaya Tawar Menawar Uang Panai’***

Pandangan masyarakat tentang budaya tawar menawar di Kecamatan Poleang Utara beragam, diantaranya ;

1. Budaya tawar menawar uang panai’ sudah menjadi hal yang lumrah

Pernyataan di atas diungkapkan oleh ustadz Nasaruddin, (33 Tahun):<sup>11</sup>

“Persoalan tawar menawar uang panai’ di kampung kami (Kecamatan Poleang Utara) sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat”<sup>111</sup>

---

<sup>108</sup> Sulaiman (51 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Lawatu ea Kecamatan Poleang Utara, 4 November 2023.

<sup>109</sup> Sulaiman (51 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Lawatu ea Kecamatan Poleang Utara, 4 November 2023.

<sup>110</sup> Sulaiman (51 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Lawatu ea Kecamatan Poleang Utara, 4 November 2023.

<sup>111</sup> Nasaruddin ,Lc (34 tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Lawatu Ea Kecamatan Poleang Utara, 4 November 2023.

Dan juga pandangan yang sama di ungkapkan oleh salah satu tokoh pemuda yang ada di Poleang Utara Muhsin (27 Tahun)

“Kalau pendapat saya, tawar menawar uang pannai khususnya di Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana sudah sering terjadi bahkan bukan saja dari suku Bugis tapi semua suku yang ada di kecamatan ini. Jadi kalau menurut saya tawar menawar itu tidak ada masalah selagi tidak menjadi penyebab batalnya pernikahan. Karena ditakutkan nanti terjadinya hamil di luar nikah.”<sup>112</sup>

2. Budaya tawar menawar uang panai’ sudah sedikit bergeser dari tujuanya

Pernyataan di atas diungkapkan oleh bapak Sulaiman (51 tahun)

“kalau menurut saya budaya tawar menawar uang panai’ ini, tujuanya sudah sedikit bergeser karena dulu dilakukan untuk menjaga kehormatan perempuan dan sekarang sudah berubah menjadi ajang gengsi walaupun itu hanya sebahagian orangtua yang seperti itu dan sebagian lain yang paham akan hakikat perenikahan pasti tidak akan memberatkan pihak calon mempelai laki-laki walaupun kita titak bisa memungkiri bahwa uang panai sangat penting untuk kelancaran acara pernikahan”<sup>113</sup>

Dan Pandangan yang sama juga diungkapakn oleh bapak Samsuddin Saad, (51 Tahun):

“Dulunya tawar menawar uang panai’ itu dilakukan untuk menghormati perempuan namun dalam berkembangnya waktu uang panai’ ini menjadi sebuah ajang gengsi di kalangan masyarakat “<sup>114</sup>

Dan Pandangan yang sama juga diungkapkan oleh bapak Kaharuddin (75 Tahun):

---

<sup>112</sup> Muhsin (27 Tahun), Toko Pemuda, *Wawancara*, Toburi Kecamatan Poleang Utara, 4 November 2023.

<sup>113</sup>Sulaiman (51 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Lawatu ea Kecamatan Poleang Utara, 4 November 2023.

<sup>114</sup>Syamsuddin Saad, S.pd (51 tahun), Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, *Wawancara*, Tanah Poleang Kecamatan Poleang Utara, 4 November 2023.

“Kalau menurut saya budaya tawar menawar uang panai’ sudah melenceng dari tujuan awal diadakannya hal tersebut karena dulu budaya tawar menawar uang panai’ diadakan untuk menghormati perempuan, akan tetapi sekarang sudah berubah justru sekarang di dalam tawar menawar uang panai banyak yang menyebabkan gagalnya pernikahan karena mereka meminta terlalu tinggi disebabkan gengsi jika anak perempuan mereka mendapatkan uang panai yang rendah sehingga bisa disimpulkan bahwa dulu uang panai’, untuk menghormati perempuan sekarang menjadi ajang perlombaan gengsi”<sup>115</sup>

3. Permasalahan dalam budaya tawar menawar uang panai’, dapat menjadi solusi kelancaran pernikahan

Pernyataan di atas diungkapkan oleh bapak M. Amir. S (53 Tahun):

“Kalau masalah budaya tawar menawar uang panai’ menurut saya tidak masalah karena itu dilakukan untuk merayakan pernikahan, kami lakukan itu karena merasa senang karena anak atau cucu kami sudah mendapatkan jodohnya sehingga kami ingin merayakanya dengan melakukan pesta dan kebetulan biayanya ditanggung pihak mempelai laki-laki sehingga kita melakukan tawar menawar uang panai’ untuk mendapatkan kesepakatan dan menentukan seperti apa acaranya, dirayakan secara megah atau sederhana, itu semua tergantung dari berapa kesepakatan besarnya uang panai’ yang ingin ditanggung pria, sehingga kita lakukan tawar menawar uang panai’<sup>116</sup>

Dan Pandangan yang sama juga diungkapkan oleh bapak Zainuddin (50 Tahun)

“Kalau menurut saya budaya tawar menawar uang panai’ sangatlah menjadi solusi dari berbagai masalah dalam keluarga calon mempelai perempuan dikarenakan dengan adanya budaya ini pihak calon mempelai perempuan dapat meminta dari pihak calon mempelai laki-laki dengan nominal yang cukup fantastis dengan alasan bermacam-macam seperti mereka meminta nominal tinggi karena anak mereka memiliki gelar atau berparas cantik dan lain-lain akan tetapi uang panai’ yang mereka minta terkadang hanya

---

<sup>115</sup>Kaharuddin (75 tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Tampabulu Kecamatan Poleang Utara, 4 November 2023.

<sup>116</sup> M Amir. S (53 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Tampabulu Kecamatan Poleang Utara, 4 November 2023.

sebagian yang dipakai untuk acara dan sebagian lainnya untuk menutupi hutang atau kepentingan lainnya”<sup>117</sup>

4. Budaya tawar menawar uang panai’ memiliki dampak Positif dan negatif

Pernyataan di atas diungkapkan oleh bapak Mappi (51 tahun)

“Kalau menurut saya budaya tawar menawar uang panai’ ada baik dan buruknya dikarenakan dengan adanya budaya tawar menawar uang panai’ ini semua masalah pernikahan akan mudah karena semuanya sudah dibahas pada saat tawar menawar uang panai’ itu berlangsung, namun kurang baiknya adalah jika tidak didapatkan kesepakatan dalam proses tawar menawar uang panai’ maka besar kemungkinan pernikahan itu akan batal dan yang menjadi korban adalah kedua mempelai yang telah saling mencintai”<sup>118</sup>

5. Budaya tawar menawar uang panai’ yang tinggi dikarena faktor kebutuhan yang banyak

Pernyataan di atas diungkapkan oleh bapak Bahtiar (53 Tahun)

“Kalau menurut saya bisa saja alasannya sekarang banyak kebutuhan dibanding dulu, dan sekarang banyak yang harus diurus seperti surat nikah dan itu semua harus diceritakan dalam tawar menawar uang panai’, dan intinya sekarang banyak pertimbangan dan kepentingan yang harus dipertimbangkan dalam tawar menawar uang panai’”<sup>119</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, budaya tawar menawar uang panai’ yang ada di Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana sudah sering bahkan menjadi kebiasaan masyarakat tersebut dan bukan hanya dari suku Bugis, akan

---

<sup>117</sup> Bahtiar (50 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Toburi Kecamatan Poleang Utara, 4 November 2023.

<sup>118</sup> Mappi (51 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Tanah Poleang Kecamatan Poleang Utara, 4 November 2023.

<sup>119</sup> Zainuddin (53 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Toburi Kecamatan Poleang Utara, 4 November 2023.

tetapi semua suku yang ada di dalamnya telah melakukan budaya tawar menawar uang panai'.

Tawar menawar uang panai' ini dilakukan agar terjadi kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk dilanjutkan atau tidaknya suatu pernikahan. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat karena banyaknya pernikahan yang batal disebabkan tidak didapatkannya kesepakatan di dalam tawar menawar uang panai'. Sebagian masyarakat juga beranggapan budaya tawar menawar uang panai' perlu dilakukan untuk mendiskusikan besaran biaya yang diperlukan dalam pesta acara pernikahan.

Adapun dari suku Bugis ini banyak juga beranggapan bahwa rendahnya uang panai' dapat menurunkan wibawa dari pihak perempuan, karena tingginya uang panai' menentukan kasta seseorang, semakin tinggi gelar bangsawan dan pendidikannya, maka semakin tinggi pula uang panai'nya sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Bahtiar di atas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

1. Proses tawar menawar uang panai adalah bagian dari proses negosiasi dalam pernikahan adat suku Bugis. Proses ini terjadi antara keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan mengenai besaran nominal uang panai yang harus disediakan oleh pihak mempelai laki-laki. Nilai uang panai biasanya didiskusikan saat melaksanakan tradisi ma' manu-manu' atau mapettuada. Penentuan nilai uang panai biasanya melibatkan rembuk keluarga dan terkadang terjadi tarik menarik atau proses tawar menawar hingga tercapai kesepakatan.
2. Pandangan masyarakat tentang budaya tawar menawar uang panai' dalam sebuah pernikahan terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat karena banyaknya pernikahan yang batal disebabkan tidak didapatkannya kesepakatan di dalam tawar menawar uang panai'. Sebagian masyarakat juga beranggapan budaya tawar menawar uang panai' perlu dilakukan untuk mendiskusikan besaran biaya yang diperlukan dalam pesta acara pernikahan. Adapun dari suku Bugis ini banyak juga beranggapan bahwa rendahnya uang panai' dapat menurunkan wibawa dari pihak perempuan, karena tingginya uang panai' menentukan kasta seseorang, semakin tinggi gelar bangsawan dan pendidikannya, maka semakin tinggi pula uang panai'nya.

## ***B. Saran***

1. Para tokoh agama dan tokoh adat hendaknya memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat Bugis mengenai masalah uang panai'. Sehingga tidak menganggap uang panai' sebagai pemberian wajib yang mutlak untuk perempuan yang ingin dinikahi melainkan sebagai biaya belanja untuk melaksanakan pesta perkawinan. Serta tidak menjadikan uang panai' sebagai tolok ukur kesuksesan sebuah pesta perkawinan. Lebih dari itu juga tidak menjadikan uang panai' sebagai penghalang akan terlaksananya niat suci seorang laki-laki yang akan menikah dengan wanita yang dicintainya.
2. Jumlah pemberian uang panai' seharusnya tidak ada batas nominalnya, hanya diserahkan kepada calon mempelai laki-laki sesuai kesanggupan (Sitinajae). Intinya adat dan agama tetap bisa sejalan. Jadi Islam datang tidak menghancurkan tradisi budaya yang ada, adat juga tetap berjalan. Itulah yang disebut kekayaan khazanah Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya Kementerian Agama RI, Edisi Penyempurnaan, 2019.
- Aris Muzhiat. "*Historiografi Arab Pra Islam*". Tsaqofah, Vol. 17. No. 2. (2019)
- Asriani, Alimuddin, *Makna Simbolik Uang Panai' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar, Al Qisthi*, Vol. 10. No. 2. (2020)
- Astuti, Samosir. "Campur Kode dan Etnografi Komunikasi dalam Interaksi Tawar Menawar di Pasar Simpang Tigo." *KREDO: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*. Vol. 2. No. 2. (2019)
- Bahri Husain, *Pedoman Fiqih Islam, Kitab Hukum Islam dan Tafsirnya* (Surabaya: al-Ikhlâs. 1981)
- Bahtiar (50 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Toburi Kecamatan Poleang Utara, 4 November 2023.
- Baqi Abdul Fuad Muhammad, *Kitab Sunan Ibnu Majah. Kitab Tijarah, Bab. Bay'u al Khîr*. Nomor hadis 2185, juz 2,
- Bassiran, *Wawancara*, Kecamatan Sadu, 22 Februari, 2017.
- Budiawan, Afiq, *Tinjauan al Urf dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau*," *Jurnal An-Nahl*, Vol. 8. No. 2. (2021)
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*,
- Chistian Pelras, *Manusia Bugis*, Jakarta: NALAR.(Forum Jakarta-Paris, 2006).
- Cholid Nabuko dan Achmad Abu, *Metode Penelitian*,
- Damis Mahyudin, Daeng, Reski, and Selvie Rumampuk.. "Tradisi Uang Panai' Sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara)." *HOLISTIK, Journal of Social and Culture* (2019).
- Dedi, Sahputra, *Manajemen Komunikasi Suatu Pendekatan Komunikasi*, (Jurnal Simbolika Research and Learning in Communication Study), Vol. 6. No. 2. (2020)
- Dokumentasi*, Kantor Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Tanggal 16 Oktober 2023.
- Dwi Insyirah, Nurhayati. "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai' pada Pernikahan Suku Bugis Sulawesi*." (2023).
- Eka, Widyanti. *Studi Kasus Tradisi Uang Panai dalam Perkawinan Adat (Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam)*. Diss. Pascasarjana, 2024

- Endraswara Zuwardi, *Metodologi Penelitian Kebudayaan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003)
- Fadli Hanif, Yanuar, *Tantangan untuk Konsisten pada Toleransi dan Empati*, *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 1. No. 1. (2023)
- Furnivall, J.S, *A Study of Plural Economy*. Netherland: Camb at The University Press, 1967.
- Gibson Ivancevich Donnely, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010)
- Haramain Muhammad dan Al-Amri, Limyah., "Akulturasi Islam dalam Budaya Lokal". *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, Vol. 10. No. 2. (2017)
- Haryati Yuli, Wawancara, Kecamatan Sadu, 22 Februari, 2017.
- Hasyim, Hasanah, Teknik-teknik *observasi sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial*. "At-Taqaddum Vol. 8. No. 1. (2017)
- <https://islamqa.info/id/answers/129635/petunjuk-nabi-shallallahu-alaihi-wasallam-dalam-pernikahan> di akses tanggal 20 April 2024
- <https://islamqa.info/id/answers/129635/petunjuk-nabi-shallallahu-alaihi-wasallam-dalam-pernikahan> di Akses pada tanggal 20 April 2024
- Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* (p-ISSN: 2548-5784 |e-ISSN: 2549-2101) Vol. 5. No. 01. (Januari-Juni) (2021)
- Kaharuddin (75 tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Tampabulu Kecamatan Poleang Utara, 4 November 2023.
- Kahmad Dadang, *Sosiologi Agama*,
- Kamali, Kamali, "Pendidikan Agama Islam Dan Kebudayaan: Pendidikan". *Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 4, No. 2, (2018)
- Kamil Muhammad Luthfi, Wahab Abdul and Syakhrani. "*Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal*." *Cross-border* Vol. 5. No. 1. (2022)
- Khairiah Lulu Naimatul and Mubarak, Arif. "Pola Tawar-Menawar Pada Pasar Tradisional Kota Palangkaraya, *Jurnal Manajemen Bisnis Islam* Vol. 4. No. 1. (2023)
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: RinekaCipta, 1990),
- Latif Syarifuddin, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe* (Cet. I; Ciputat: Gaung Persada (GP) Press Jakarta, 2016)
- Madjid Nurcholish, Islam, *Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992),

- Maming (69 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Lawatu Ea Kecamatan Poleang Utara, 4 November 2023.
- Mappi (51 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Tanah Poleang Kecamatan Poleang Utara, 4 November 2023.
- Marwing Anita, and Zahrum. "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai' dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar.*" *bustanul fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 4. No. 2. (2023)
- Moloeng Lexy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Revisi 2018)
- Mubaraq Zulfi, *Sosiologi Agama*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqih Sejarah dan Kaidah Asasi, Edisi I, Cet. I* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Muhsin (27 Tahun), Toko Pemuda, *Wawancara*, Toburi Kecamatan Poleang Utara, 4 November 2023.
- Mujiburrahman, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Uang Panaik (Uang Pesta) dalam Pernikahan Kalangan Suku Bugis (Studi Kasus di Kampung Wiraska, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire)" (Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Salatiga, Yogyakarta, 2018)
- Nasaruddin,(34 tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Lawatu Ea Kecamatan Poleang Utara, 4 November 2023.
- Pengertian Masyarakat", <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Masyarakat> (9 Agustus 2016)
- PengertianTatananSosial".<http://yunialhunaira.blogspot.com/2013/10/ringkasan-mata-kuliah-pengantar.html> (12 Juni 2016)
- Ppramudiyo Anung, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pasar Tradisional, Jurnal Bisnis: Teori dan Implementasi Tternidex*, Vol. 6. No. 1. Februari 2004, h.3.
- Puspita, "*Tradisi Uang Panai' Dalam Budaya Bugis Makassar,*" dalam <http://akulebihdari yangkautau.blogspot.com/> (16 januari 2012).
- Putra, Firman Surya. "*Urgensi dan Kedudukan Shodaq (Mahar) dalam Pernikahan.*" *Jurnal An-Nahl*, Vol. 8. No. 2. (2021)
- Rahman Asyuni, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 88.
- Ridha Ahmad, Jafar. "*Uang Panai' dalam Sistem Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam.*" (2017).
- Saad Syamsuddin, (51 tahun), Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, *Wawancara*, Tanah Poleang Kecamatan Poleang Utara, 4 November 2023.
- Salim Ahmad, at-Tauhij Bimbingan dan Konseling Islam Vol. 2. No. 2. Juli - Desember 2019 h. 83.
- Sarmadi Sukris, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Banjarmasin: Penerbit Pustaka Prisma, 2007)

- Shihab Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 260.
- Side Syarifuddin, "Penerapan Logika Matematika Terhadap Permasalahan Sosial Uang Panai' di Masyarakat Bugis Makassar", *Journal of Mathematics, Computations, and Statistics*, Vol. 2. No. 1. April 2019
- Siyoto dan Sandu Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)
- Sriwiyata Ismail Zainuddin and Mappatunru. "Komodifikasi Perempuan dalam Tradisi Uang Panai'." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* Vol. 25 No .1 (2023)
- Sukanto Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dan R&C*, (Cet. XXI; Bandung: Elfabeta, 2015)
- Sulaiman (51 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Lawatu ea Kecamatan Poleang Utara, 4 November 2023.
- Suwatno, Agus Triansyah, Fadli, and Endang Supardi. "Fokus Penelitian Berpikir Kritis Siswa dalam Pembelajaran Ekonomi: Bibliometrik Analisis 2019-2023." *Jurnal Simki Pedagogia*, Vol. 6. No. 1. (2023)
- Syamsuddin Amir , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006),
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988)
- Tuhumury Buce Zeth, Ratuk Eliyanata, and Rammang. "Uang Panai Pada Suku Bugis Makassar dan Implikasinya Bagi Orang Kristen." *BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 4.2 (2021)
- Wahidin Ade, *Prinsip Saling Relasi dalam Transaksi Ekonomi Islam*,.(Ad-Deenar,bogor:t.th).
- Zai Eka Periaman, Laia, and Bestari, "*Motivasi Dan Budaya Berbahasa Inggris Masyarakat Daerah Tujuan Wisata Terhadap Perkembangan Bahasa Anak Di Tingkat SltA (Studi Kasus: Desa Lagundri-Desa Sorake-Desa Bawomataluo)*", *Jurnal Education and Development*, Vol. 8. No. 4. (2020)
- Zainuddin (53 tahun), Masyarakat, *Wawancara*, Toburi Kecamatan Poleang Utara, 4 November 2023.
- Zuhdi Masjufuk, *Studi Islam Jilid III Muamalah* (Jakarta: Rajawali Perss, 1988)
- Zulkifli, Matondang. "*Validitas dan Reliabilitas Suatu Instrumen Penelitian*." *Jurnal Tabularasa* Vol. 6. No. 1. (2009)

## LAMPIRAN 1

### A. Pedoman wawancara

1.	Nasruddin 4 November 2023	<p>Bagaimana pandangan anda terkait tawar menawar uang panai' di Kecamatan poleang utara?</p> <p>Jawaban : Persoalan tawar menawar uang panai' di kampung kami (Kecamatan Poleang Utara) sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan Masyarakat.</p>
2.	Samsuddin Saad 4 November 2023	<p>Apa tujuan tawar menawar uang panai'?</p> <p>Jawaban : Dulunya tawar menawar uang panai' itu dilakukan untuk menghormati perempuan namun dalam berkembangnya waktu uang panai' ini menjadi sebuah ajang gensi di kalangan masyarakat.</p>
3.	Bahtiar 4 November 2023	<p>Bagaimana proses tawar menawar uang panai'?</p> <p>Jawaban : Ketika kita melakukan tawar menawar uang panai', yang pertama kali biasanya memulai pembicaraan adalah pihak laki-laki. Kemudian ditanggapi oleh pihak perempuan sampai kedua belah pihak menyetujui atas pembicaraan mengenai besaran uang panai' yang akan ditanggung oleh calon mempelai laki-laki.</p>
4.	Maming 4 November 2023	<p>Kapan terjadi tawar menawar uang panai'?</p> <p>Jawaban : Jika kita pergi melamar jarang sekali kita membicarakan mahar secara panjang lebar, tapi jika kita bicara tentang uang panai' disitulah kita akan saling tawar menawar jika pihak mempelai perempuan bertahan di nominal tinggi maka kita juga harus bertahan di nominal yang kita mampu, bahkan jika tidak ada kesepakatan yang kita capai maka pernikahan itu kemungkinan besar tidak akan terlaksana</p>
5.	Mappi 4 November 2023	<p>Apakah yang terjadi jika tawar menawar uang panai' tidak mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak?</p> <p>Jawaban : jika tidak didapatkan kesepakatan dalam proses tawar menawar uang panai' maka besar kemungkinan pernikahan itu akan batal dan</p>

		yang menjadi korban adalah kedua mempelai yang telah saling mencintai.
6.	Zainuddin 4 November 2023	<p>Apa dampak budaya tawar menawar uang panai' pada masyarakat?</p> <p>Jawaban : Kalau menurut saya budaya tawar menawar uang panai sangatlah menjadi solusi dari berbagai masalah dalam keluarga calon mempelai perempuan dikarenakan dengan adanya budaya ini pihak calon mempelai perempuan dapat meminta dari pihak calon mempelai laki-laki dengan nominal yang cukup fantastis dengan alasan bermacam-macam seperti mereka meminta nominal tinggi karena anak mereka memiliki gelar atau berparas cantik dan lain-lain akan tetapi uang panai yang mereka minta terkadang hanya sebagian yang dipakai untuk acara dan sebagian lainnya untuk menutupi hutang atau kepentingan lainnya.</p>
7.	Muhsin 4 November 2023	<p>Apakah budaya tawar menawar uang panai' ini dilakukan oleh semua masyarakat di Kecamatan Poleang Utara</p> <p>Jawaban : Kalau pendapat saya, tawar menawar uang pannai khususnya di Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana sudah sering terjadi bahkan bukan saja dari suku Bugis tapi semua suku yang ada di kecamatan ini</p>
8.	Kaharuddin 4 November 2023	<p>Menurut bapak apa itu budaya tawar menawar uang panai?</p> <p>Jawaban : Budaya tawar menawar uang panaik adalah proses negosiasi antara kedua belah pihak mengenai jumlah uang acara yang akan di berikan pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan dan jika hal itu tdk menemukan titik terang maka bisa jadi pernikahan itu akan batal</p>

## LAMPIRAN II

### A. Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber

#### 1. Wawancara penulis dengan *Tokoh Masyarakat*



#### 2. Wawancara penulis dengan *Tokoh Agama*



3. Wawancara penulis dengan *Pihak Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*



4. Wawancara penulis dengan *Masyarakat*



5. Wawancara penulis dengan *Masyarakat*



6. Wawancara penulis dengan *Masyarakat*



7. Wawancara penulis dengan *Masyarakat*



8. Wawancara penulis dengan *Masyarakat*





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Abdulddin No. 259 Telp.066972 Fax (0411)065580 Makassar 90221 e-mail:lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2473/05/C.4-VIII/IX/1444/2023

26 Safar 1445 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

11 September 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Bombana

Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas

di -

Sulawesi Tenggara

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1327/FAI/05/A.2-II/IX tanggal 11 September 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : ZULFAHMI

No. Stambuk : 10526 1154620

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"BUDAYA TAWAR MENAWAR UANG PANAI' DALAM PANDANGAN MASYARAKAT  
DI POLEANG UTARA KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA "**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 14 September 2023 s/d 14 November 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd

NBM 1127761



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
KECAMATAN POLEANG UTARA  
Jl. Jend. Sudirman No.1 Kode Pos 93773  
TANAH POLEANG

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**  
NOMOR : 070/H/1/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Camat Poleang Utara Kabupaten Bombana menerangkan Bahwa :

Nama : ZULFAHMI  
NIM : 10526 1154620  
Jurusan/Program Studi : S1 Hukum Keluarga ( Ahwal Syakhsiyah )

Mahasiswa yang tersebut diatas telah melakukan penelitian di Kecamatan Poleang Utara dengan judul " BUDAYA TAWAR MAENAWAR UANG PANAI DALAM PANDANGAN MASYARAKAT DI POLEANG UTARA KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA " mulai dari tanggal 04 Oktober sampai 04 Desember 2023.

Demikian Surat Keterangan penelitian kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Poleang, 01 Februari 2024  
Poleang Utara  
  
PENATA TANGAN, S.I.P  
Penata Tk. I, III/d  
Nip. 19840101 201001 1 010



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Telp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menearangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Zulfahmi  
Nim : 105261154620  
Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	23 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Makassar, 14 Mei 2024


Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

  
M. I. P.  
UPT 90221 964 591

# BAB I Zulfahmi 105261154620

by TahapTutup



**Submission date:** 13-May-2024 12:38PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2377988098

**File name:** Turniting\_zulfahmi\_bab\_1.docx (40.54K)

**Word count:** 1048

**Character count:** 6770

## BAB I Zulfahmi 105261154620

## ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	www.neliti.com Internet Source	3%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
3	www.researchgate.net Internet Source	2%
4	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	2%
5	repository.ub.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches &lt; 2%

Exclude bibliography Off



# BAB II Zulfahmi 105261154620

by TahapTutup



**Submission date:** 13-May-2024 12:38PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2377988723

**File name:** Turniting\_zulfahmi\_bab\_2.docx (70.66K)

**Word count:** 2980

**Character count:** 19286

## BAB II Zulfahmi 105261154620

### ORIGINALITY REPORT

<b>23%</b>	<b>23%</b>	<b>9%</b>	<b>5%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>core.ac.uk</b> Internet Source	<b>4%</b>
<b>2</b>	<b>jurnal.staialhidayahbogor.ac.id</b> Internet Source	<b>4%</b>
<b>3</b>	<b>123dok.com</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>4</b>	<b>repositori.iain-bone.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>5</b>	<b>dalamislam.com</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>6</b>	<b>ojs.ummetro.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>7</b>	<b>repository.radenintan.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>8</b>	<b>journal.uin-alauddin.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>

- Exclude quotes
- Exclude bibliography

Exclude matches



# BAB III Zulfahmi 105261154620

by TahapTutup



Submission date: 13-May-2024 12:39PM (UTC+0700)

Submission ID: 2377989387

File name: Turniting\_zulfahmi\_bab\_3.docx (49,41K)

Word count: 1715

Character count: 11700

## BAB III Zulfahmi 105261154620

## ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Saidah Tunnoor, Nadya Huda, Hartati Hartati, Nurul Huda Fitriani, Mahrita Mahrita, M. Ihsan Ramadhani. "Problematika Insecure pada Remaja di Kelas X SMA PGRI 2 Banjarbaru", Anterior Jurnal, 2024 Publication	2%
2	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	2%
3	jiip.stkipyapisdompou.ac.id Internet Source	2%
4	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	2%
5	journal.stiba.ac.id Internet Source	2%
6	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	2%

Exclude quotes


Off

Exclude matches

&lt; 2%

# BAB IV Zulfahmi 105261154620

by TahapTutup



**Submission date:** 13-May-2024 12:40PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2377990218

**File name:** Turniting\_zulfahmi\_bab\_4.docx (80.36K)

**Word count:** 3700

**Character count:** 22010

## BAB IV Zulfahmi 105261154620

### ORIGINALITY REPORT

**9%**

SIMILARITY INDEX

**10%**

INTERNET SOURCES

**3%**

PUBLICATIONS

**3%**

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	eprints.ipdn.ac.id Internet Source	<b>2%</b>
<b>2</b>	vdocuments.mx Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	id.123dok.com Internet Source	<b>2%</b>
<b>5</b>	p2k.stekom.ac.id Internet Source	<b>2%</b>

Exclude quotes  Off


Exclude bibliography  Off

Exclude matches  < 2%



# BAB V Zulfahmi 105261154620

by TahapTutup



**Submission date:** 13-May-2024 12:41PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2377990983

**File name:** Turniting\_zulfahmi\_bab\_5.docx (33.51K)

**Word count:** 292

**Character count:** 1854

BAB V Zulfahmi 105261154620

ORIGINALITY REPORT

<b>3%</b> SIMILARITY INDEX	<b>3%</b> INTERNET SOURCES	<b>0%</b> PUBLICATIONS	<b>0%</b> STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	syekhnurjati.ac.id Internet Source	<b>3%</b>
----------	---------------------------------------	-----------

Exclude quotes  Off  
Exclude bibliography  Off

Exclude matches





**Zulfahmi**, lahir di Dusun Wadil Muqaddas Desa Lawatu Ea Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 7 Oktober 2000. Anak kedelapan dari sepuluh bersaudara, dari pasangan suami istri Bapak Muh Amir S dan Ibu Nur Hayati . Penulis memulai pendidikan formal di MI Desa

Lawatu Ea pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2012, kemudian pada tahun yang sama setelah lulus, kembali menempuh pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama di SMPN 13 Poleang Utara dan lulus pada tahun 2015. Setelah itu kembali melanjutkan pendidikan di MA al Huda selama 1 tahun 4 bulan kemudian pindah ke SMAN 15 Bombana dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar selama 2 tahun untuk belajar bahasa Arab. Kemudian pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar pada jurusan Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga).

Untuk memperoleh gelar sarjana hukum, penulis menulis skripsi dengan judul **“Budaya Tawar Menawar Uang Panai’ Dalam Pandangan Masyarakat Di Poleang Utara, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara”**.